

**URGENSI PELEMBAGAAN PARTAI POLITIK DI INDONESIA
PERSPEKTIF *ASHABIYAH* IBNU KHALDUN**

SKRIPSI

Oleh:

Amalia Arum Rahmayanti

19230024



PROGAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2023

**URGENSI PELEMBAGAAN PARTAI POLITIK DI INDONESIA
PERSPEKTIF *ASHABIYAH* IBNU KHALDUN**

SKRIPSI

Oleh:

Amalia Arum Rahmayanti

19230024



PROGAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,

Dengan Kesadaran dan tanggung jawab terhadap keilmuan, penulisan menyatakan
skripsi dengan Judul:

URGENSI PELEMBAGAAN PARTAI POLITIK DI INDONESIA PERSPEKTIF *ASHABIYAH* IBNU KHALDUN

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan duplikat atau memindahkan data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya, baik dicatatan kaki maupun daftar pustaka secara benar. Jika kemudian hari penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi ini sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 29 Mei 2023

Penulis



Amalia Arum Rahmayanti
NIM: 19230024

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca, mengoreksi, dan memberi masukan atas skripsi saudara Amalia Arum Rahmayanti, NIM: 19230024, Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:


URGENSI PELEMBAGAAN PARTAI POLITIK DI INDONESIA

PERSPEKTIF *ASHABIYAH* IBNU KHALDUN

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Malang, 29 Mei 2023
Mengetahui,

Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara (Siyasah)


Dr. Musleh Harry, SH, M.Hum
NIP: 196807101999031002

Dosen Pembimbing,


Khairul Umam, M.HI.
NIP. 199003312018011001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Gajayana 50 Malang 65144, Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> Email: syariah@uin-malang.ac.id

BUKTI KONSULTASI

Nama : Amalia Arum Rahmayanti
NIM : 19230024
Program Studi : Hukum Tata Negara
Dosen Pembimbing : Khairul Umam, M.HI
Judul Skripsi : URGENSI PELEMBAGAAN PARTAI POLITIK DI
INDONESIA PERSPEKTIF *ASHABIYAH* IBNU
KHALDUN

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	4 November 2022	Bab I	
2	7 November 2022	Bab I	
3	22 November 2022	Bab II	
4	5 Desember 2022	Bab II	
5	16 Februari 2023	Bab II	
6	28 Februari 2023	Bab II	
7	1 April 2023	Bab III	
8	4 April 2023	Bab III, IV	
9	4 Mei 2023	Bab IV	
10	29 Mei 2023	Bab IV	

Malang, 29 Juni 2023

Mengetahui

Ketua Program Studi Hukum Tata
Negara

Dr. Musleh Herry, SH, M.Hum.
NIP. 196807101999031002

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan penguji skripsi saudara Amalia Arum Rahmayanti NIM 19230024 Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

URGENSI PELEMBAGAAN PARTAI POLITIK DI INDONESIA PERSPEKTIF *ASHABIYAH* IBNU KHALDUN


Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada, Jumat, 25 Agustus 2023

Dengan Penguji:


1. Abdul Kadir, S.HI., M.H
NIP. 19820711201802011164


(.....)
Ketua

2. Khairul Umam, M.HI
NIP. 199003312018011001



(.....)
Sekretaris

3. Dr. Mustafa Lutfi, S.Pd.,S.H.,M.H
NIP. 1984052020160801132


(.....)
Penguji Utama

Malang, 05 September 2023




Dr. Sudirman, M.A., CAHRM.
NIP. 197708222005011003

MOTTO

“Kalau ingin melakukan perubahan, jangan takut terhadap kenyataan, asalkan kau yakin di jalan yang benar, maka lanjutkanlah.”

(Gus Dur)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah menunjukkan ke jalan kebenaran yakni addinul islam. Dengan ridha Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Pelembagaan Partai Politik di Indonesia Perspektif Ashabiyah Ibnu Khaldun”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar strata 1 (S1) pada Progam Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya bantuan berupa bimbingan, dukungan, dan doa dari banyak pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menghaturkan rasa terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
2. Dr. Sudirman, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Musleh Herry, S.H., M.Hum, selaku Wali Dosen dan Ketua Progam Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Khairul Umam, M.HI selaku dosen pembimbing skripsi penulis, terimakasih telah mencurahkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Seluruh dosen dan staff Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat penulis, yang telah memberikan banyak ilmu dan pengalaman selama proses belajar mengajar.
6. Kedua orang tua saya, yang telah memberikan doa serta semangat yang tiada batas, pengorbanan, dan kasih sayang yang tidak pernah putus untuk keberhasilan dan kesuksesan dalam setiap langkah perjuangan saya.
7. Kakak-kakakku yang selalu memberikan dukungan, semangat, dan doa sehingga penulis bisa sampai di titik sekarang untuk menyelesaikan skripsi dan tak lupa kepada keponakanku tercinta Zhifara yang selalu menjadi pelipur lara di setiap perjuangan saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Orang terdekatku dan teman-teman yang telah memberikan motivasi dan selalu merayakan di setiap momen bahagia saya selama proses perjuangan menyelesaikan skripsi ini.
9. Terima kasih kepada diri saya, Amalia Arum Rahmayanti. Apresiasi sebesar-besarnya kepada diri saya karena telah memenuhi tanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang sudah berani saya mulai dengan penuh usaha dan tidak menyerah. Terima kasih karena sudah berjuang dan kuat sampai di titik sekarang, yang telah berhasil melewati berbagai macam rintangan

dan hambatan, baik dalam proses mencari ilmu di bangku kuliah hingga proses dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan kelemahan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan penulisan skripsi di masa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca. Akhir kata, penulis berharap semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat, hidayah, dan keberkahan bagi kita semua. Aamiin.

Malang, 29 Mei 2023

Penulis

Amalia Arum Rahmayanti

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	S a	S	Es (dengan titik di atas)

ج	Jim	J	Je
ح	Hā	H{	Ha (dengan titik di atas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Z al	Z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sād	S{	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dād	D.	De (dengan titik di bawah)
ط	Tā	T.	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zā	Z.	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We

هـ	Ha	H	Ha
ء/أ	Hamzah ’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

C. Vokal Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa arab dalam bentuk tulisan vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla Vokal (i) panjang= î misalnya قيل menjadi qîla Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna Khusus untuk bacaan ya“ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya“ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya“ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut: Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun Diftong (ay) = ي misalnya رحي menjadi khayrun.

D. Ta’marbûthah (ة)

Ta’ marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta’ marbutah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya ردم لال terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya rahmatillâh fi menjadi رحمة هلال

E. Kata Sandang dan Lafadz al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali

terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada di tengah- tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh- contoh berikut ini:

- a. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.
- b. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
- c. Masyâ’Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun.
- d. Billâh ‘azza wa jalla.

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut: “...Abdurahman Wahid, mantan presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan namun...Perhatikan penulisan nama “Abdurahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan telah terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd”, “Amîn Raîs”, dan bukan ditulis dengan “shalâ.

ABSTRAK

Amalia Arum Rahmayanti, 2023, *Urgensi Pelembagaan Partai Politik di Indonesia Perspektif Ashabiyah Ibnu Khaldun*. Skripsi, Progam Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing Khairul Umam M.H.I.

Kata Kunci : *Ashabiyah* Ibnu Khaldun, Urgensi, Pelembagaan Partai Politik.

Perkembangan partai politik di Indonesia saat ini telah mengalami evolusi dari tahun ke tahun. Namun, fenomena terkini mengindikasikan bahwa beberapa partai politik di Indonesia belum sepenuhnya berhasil dalam proses pelembagaannya. Salah satu tantangan yang masih dihadapi adalah kurangnya kemajuan dalam proses kaderisasi dan pendidikan politik di sebagian besar partai politik. Selain itu, adanya kader-kader partai yang terlibat dalam kasus-kasus pelanggaran hukum juga memberikan dampak negatif terhadap tingkat pelembagaan partai politik. Dalam konteks ini, penelitian ini mengadopsi teori utilitas dan konsep *ashabiyah* dari Ibnu Khaldun sebagai perspektif untuk menganalisis fenomena ini.

Penelitian ini difokuskan pada eksplorasi pelembagaan partai politik di Indonesia melalui dua pandangan teoritis yang berbeda. Pertama, melalui perspektif teori utilitas yang mengkaji unsur derajat kesisteman dalam pelembagaan partai politik. Kedua, melalui perspektif *ashabiyah* Ibnu Khaldun yang membahas tentang pentingnya solidaritas dan kelompok dalam membentuk kelembagaan yang kuat. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan konseptual. Dianalisis menggunakan metode analisis yuridis normatif.

Dalam skripsi ini, hasil penelitian mengungkapkan pelembagaan sangat penting bagi partai politik di Indonesia. Beberapa keuntungan dari pelembagaan partai politik adalah meningkatkan partisipasi politik, memperkuat stabilitas politik, dan mendorong akuntabilitas politik. Sementara itu, perspektif *ashabiyah* memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang pelembagaan partai politik di Indonesia. Konsep *ashabiyah* menyoroti pentingnya organisasi dan struktur dalam pembentukan partai politik yang melembaga. Dengan adanya struktur yang kuat, partai politik dapat beroperasi secara lebih efisien dan terstruktur, yang pada akhirnya akan memperkuat stabilitas pelembagaan partai politik di Indonesia. Dengan demikian, melalui pendekatan teori utilitas dan konsep *ashabiyah* Ibnu Khaldun, penelitian ini memberikan wawasan yang komprehensif tentang pentingnya pelembagaan partai politik di Indonesia. Pelembagaan yang baik akan membawa manfaat seperti peningkatan partisipasi politik, stabilitas politik yang lebih kokoh, dan peningkatan akuntabilitas politik. Selain itu, melalui pandangan *ashabiyah*, penelitian ini juga menggarisbawahi pentingnya struktur organisasi dalam membentuk partai politik yang kuat dan melembaga.

ABSTRACT

Amalia Arum Rahmayanti, 2023, *The Urgency of Institutionalizing Political Parties in Indonesia from the Perspective of Ashabiyah Ibnu Khaldun*. Undergraduate thesis, Study Program of Constitutional Law (Siyasah), Faculty of Shariah, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang. Supervisor by Khairul Umam M.H.I

Keywords: *Ashabiyah* Ibnu Khaldun, Urgency, Institutionalization of Political Parties

The development of political parties in Indonesia has undergone continuous evolution over the years. However, recent phenomena indicate that some political parties in Indonesia have not fully succeeded in their institutionalization processes. One of the challenges that still exist is the lack of progress in the processes of cadre development and political education within most political parties. Furthermore, the involvement of party cadres in legal violations also has a negative impact on the level of political party institutionalization. In this context, this research adopts the theories of utility and the concept of *ashabiyah* from Ibn Khaldun as perspectives to analyze this phenomenon.

This research is focused on exploring the institutionalization of political parties in Indonesia through two different theoretical perspectives. First, through the perspective of utility theory, which examines the degree of systemic elements in the institutionalization of political parties. Second, through the perspective of *ashabiyah* by Ibn Khaldun, which discusses the importance of solidarity and groups in forming strong institutions. The research methodology used is normative juridical with a conceptual approach. It is analyzed using normative juridical analysis methods.

In this thesis, the research findings reveal that institutionalization is crucial for political parties in Indonesia. Some advantages of political party institutionalization include increasing political participation, strengthening political stability, and promoting political accountability. Meanwhile, the perspective of *ashabiyah* provides a deeper understanding of political party institutionalization in Indonesia. The concept of *ashabiyah* highlights the importance of organization and structure in the establishment of enduring political parties. With a strong structure in place, political parties can operate more efficiently and cohesively, ultimately enhancing the stability of political party institutionalization in Indonesia. Therefore, through the utilization of utility theory and Ibn Khaldun's concept of *ashabiyah*, this research offers comprehensive insights into the significance of political party institutionalization in Indonesia. Effective institutionalization brings benefits such as increased political participation, stronger political stability, and improved political accountability. Additionally, from the *ashabiyah* perspective, this research underscores the importance of organizational structure in forming robust and enduring political parties.

مستخلص البحث

أمالي أروم رحم يانتى. 2023. أهمية تأسيس الأحزاب السياسية في إندونيسيا بمنظور العصبية لابن خلدون. أطروحة، برنامج دراسة القانون الدستوري (السياسة). كلية الشريعة. جامعة مولنا مالك ابراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المرشد خير الأمم الماجستير.

الكلمات المفتاحية: العصبية لابن خلدون، أهمية، تأسيس الأحزاب السياسية

تطورت الأحزاب السياسية في إندونيسيا في الوقت الحالي بتطور مستمر من عام إلى عام. ومع ذلك، تشير الظواهر الأخيرة إلى أن بعض الأحزاب السياسية في إندونيسيا لم تتجح بعد تمامًا في عملية تأسيسها كهيئات دائمة. إحدى التحديات التي لا تزال تواجهها هي نقص التقدم في عمليات تطوير الكوادر والتعليم السياسي داخل معظم الأحزاب السياسية. بالإضافة إلى ذلك، تشكل إشراك قادة الحزب في حالات انتهاكات قانونية تأثيرًا سلبيًا على مستوى تأسيس الأحزاب السياسية. في هذا السياق، تنبئ هذه الدراسة نظرية الفائدة ومفهوم العصبية من ابن خلدون كمنظور لتحليل هذه الظاهرة.

تركز هذه الدراسة على استكشاف تأسيس الأحزاب السياسية في إندونيسيا من خلال منظورين نظريين مختلفين. أولاً، من خلال منظور نظرية الفائدة الذي يدرس درجة التنظيم في تأسيس الأحزاب السياسية. ثانياً، من خلال منظور العصبية لابن خلدون الذي يتناول أهمية التضامن والمجموعات في تشكيل مؤسسات قوية. الطريقة البحثية المستخدمة هي النظامية القانونية مع نهج مفاهيمي. يتم تحليلها باستخدام طريقة تحليل نظامية قانونية.

في هذه الرسالة، تكشف نتائج البحث عن ضرورة تأسيس الأحزاب السياسية من وجهة نظر نظرية الفائدة. بعض فوائد تأسيس الأحزاب السياسية تشمل تعزيز المشاركة السياسية، وتعزيز الاستقرار السياسي وتعزيز المساءلة السياسية. وفي الوقت نفسه، يقدم منظور العصبية فهماً أعمق لتأسيس الأحزاب السياسية في إندونيسيا. يسلط مفهوم العصبية الضوء على أهمية التنظيم والبنية في إنشاء أحزاب سياسية دائمة. بفضل بنية قوية، يمكن للأحزاب السياسية أن تعمل بكفاءة وبنية أكثر ترتيباً، والذي في نهاية المطاف سيعزز من استقرار تأسيس الأحزاب السياسية في إندونيسيا. وبالتالي، من خلال منظور نظرية الفائدة ومفهوم العصبية لابن خلدون، تقدم هذه الدراسة رؤى شاملة حول أهمية تأسيس الأحزاب السياسية في إندونيسيا. سيكون التأسيس الجيد ذا فائدة مثل زيادة المشاركة السياسية، واستقرار سياسي أكثر قوة، وزيادة المساءلة السياسية. بالإضافة إلى ذلك، من خلال منظور العصبية، تؤكد هذه الدراسة أيضاً على أهمية بنية المنظمة في تشكيل أحزاب سياسية قوية ودائمة.

DAFTAR ISI

COVER	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
BUKTI KONSULTASI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
ABSTRAK	xviii
ABSTRACT	xix
مستخلص البحث	xx
DAFTAR ISI	xxi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Batasan Penelitian	9
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan Penelitian	9
E. Manfaat Penelitian	10
1. Secara Teoritis	10
2. Secara Praktis.....	10
F. Definisi Konseptual	10
G. Metode Penelitian	12
1. Jenis Penelitian	12
2. Pendekatan Penelitian	12
3. Sumber Bahan Hukum	13
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	17
5. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	17

H. Penelitian Terdahulu.....	18
I. Sistematika Penulisan	35
BAB II	37
TINJAUAN PUSTAKA.....	37
A. Kerangka Teori	37
1. Teori Utilitas	37
2. Teori Ashabiyah Ibnu Khaldun	40
BAB III.....	44
PEMBAHASAN	44
A. Pelembagaan Partai Politik di Indonesia Dilihat dari Unsur Derajat Kesisteman Perspektif Teori Utilitas.....	44
1. Pelembagaan Partai Politik di Indonesia	49
2. Urgensi Pelembagaan Partai Politik di Indonesia Perspektif Teori Utilitas.....	65
B. Pelembagaan Partai Politik di Indonesia Perspektif <i>Ashabiyah</i> Ibnu Khaldun	74
BAB IV.....	81
PENUTUP.....	81
A. Kesimpulan	81
B. Saran	82
DAFTAR PUSTAKA.....	84
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	95

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Indonesia sebagai negara demokrasi¹ tentu tidak lepas dari pentingnya partai politik.² Partai politik dianggap penting dalam perkembangan demokrasi di Indonesia dikarenakan tanpa partai politik maka demokrasi di Indonesia tidak bisa berjalan.³ Peran partai politik dalam sistem perpolitikan di Indonesia sangat berpengaruh karena menjadi wadah bagi masyarakat dalam menentukan pemimpin nasional maupun daerah. Dengan demikian menunjukkan bahwa partai politik telah memberikan kontribusi yang penting bagi sistem perpolitikan di Indonesia.⁴

Definisi partai politik menurut Giovanni Sartori adalah suatu kelompok politik yang mengikuti pemilihan umum, dan melalui pemilihan umum itu, mampu menempatkan calon-calonnya untuk menduduki jabatan-jabatan publik.⁵ Selanjutnya, Miriam Budiarto juga mendefinisikan bahwa

¹ Demokrasi diartikan sebagai bentuk pemerintahan dimana hak-hak untuk membuat keputusan-keputusan politik digunakan secara langsung oleh setiap warga negara, yang diaktualisasikan melalui prosedur pemerintahan mayoritas. Demokrasi juga diartikan sebagai bentuk pemerintahan dimana warga negara menggunakan hak yang sama tidak secara pribadi tetapi melalui para wakil yang duduk di lembaga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Lihat: Ellya Rosana, Negara Demokrasi dan Hak Asasi Manusia, *Jurnal TAPIS*, No.1(2016), 45 diakses pada 10 November 2022 pukul 09.30 <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIS/article/view/827>

² Utami Argawati, "Aswanto: Parpol Memiliki Peranan Penting dalam Demokrasi," *MKRI*, 07 September 2020, diakses pada 07 November 2022 pukul 19.30, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16681>

³ Nurlatipah Nasir, "Electoral Volatility Dalam Perspektif Kelembagaan Partai Politik di Indonesia: Sebuah Analisis Hubungan Partai Politik dengan Konstituen", *Jurnal Politik Profetik*, no.1(2016): 38 <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/jpp/article/view/2735>

⁴ Muhammad Jafar AW, "Peranan Partai Politik dalam Demokrasi di Indonesia", *Jurnal Untirta*, no.1(2015): 210 <https://eprints.untirta.ac.id/1377/1/06.pdf>

⁵ Adlin, *Sistem Kepartaian dan dan Pemilihan Umum*, (Riau: Alaf Riau,2013), 10.

partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama, tujuan kelompok ini adalah untuk memperoleh kekuasaan politik dan berebut kedudukan politik (biasanya) dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan mereka.⁶

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011:

“Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”⁷

Berdasarkan hal tersebut, partai politik memiliki beberapa peranan penting yang tertuang pada Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menyebutkan beberapa fungsi dari partai politik di Indonesia, yakni: (1) sebagai sarana pendidikan politik; (2) sebagai sarana penciptaan iklim yang kondusif; (3) sebagai sarana penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat; (4) sebagai sarana partisipasi politik warga negara Indonesia; (5) sebagai sarana rekrutmen politik.⁸

Keberadaan partai politik di Indonesia saat ini telah mengalami perkembangan dari tahun ke tahun. Akan tetapi, jika dilihat dari fenomena yang terjadi saat ini, beberapa partai politik di Indonesia masih belum bisa

⁶ Miriam Budiarto, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2008), 403

⁷ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik

⁸ Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008

dikatakan menjalankan fungsi-fungsinya dengan baik.⁹ Hal ini berpengaruh pada tingkat kepercayaan dan menurunnya ketidakpuasan masyarakat atau publik terhadap kinerja partai politik.¹⁰ Berdasarkan Skala Survei Indonesia (SSI) pada tahun 2012 terdapat 52,6 persen tingkat ketidakpuasan masyarakat, sedangkan tingkat kepuasan masyarakat hanya berada pada angka 30,0 persen.¹¹

Hal lain terjadi pada survei yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Politik (P2P) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) membuktikan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap partai politik sangat menurun¹², sedangkan kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi masih sangat tinggi. Hal lain juga terjadi di wilayah Kota Kediri yaitu adanya puluhan partai politik yang harus melakukan perbaikan data keanggotaannya dikarenakan berdasarkan proses verifikasi administrasi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Kediri ditemukan terdapat ribuan anggota partai politik yang bermasalah seperti terdapat nama ganda, dan belum memenuhi persyaratan administrasi.¹³

⁹ Lili Romli, "Reformasi Partai Politik dan Sistem Kepartaian di Indonesia," *Politica*, no.2(2011): 200 <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/politica/article/view/292>

¹⁰ Efriza, "Eksistensi Partai Politik Dalam Persepsi Publik," *Politica*, no.1(2019): 30 <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/politica/article/view/1314/722>

¹¹ Efriza, "Eksistensi Partai Politik Dalam Persepsi Publik", 30

¹² Nanang Suryana, Ari Ganjar Ardiansyah, Firman Manan, "Pelebagaan Partai Politik: Studi Pada Partai Solidaritas Indonesia Kota Bandung Tahun 2019" *Jurnal Civic Hukum*, no.1(2020): 53 <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/jurnalcivichukum/article/download/10677/pdf/37236>

¹³ Karin Nur Secha, «KPU: Masa Verifikasi Administrasi Kelar, Parsindo Tak Serahkan Perbaikan,» *Detik.com*, Sept 29,2022, Diakses pada 29 oktober 2022 pukul 19.30 <https://news.detik.com/pemilu/d-6319278/kpu-masa-verifikasi-administrasi-kelar-parsindo-tak-serahkan-berkas-perbaikan>.

Realitas lain bisa dilihat dari adanya beberapa kasus-kasus pelanggaran hukum yang dilakukan oleh kader partai politik, bahkan yang sedang menduduki jabatan di lembaga legislatif DPR dan sebagai pejabat publik lainnya. Dilansir dari laporan yang telah diterbitkan oleh Indonesia Corruption Watch (IWC) bahwa terdapat 6 terdakwa penerima suap terbesar sepanjang 2021 dan 4 orang di antaranya adalah kader dari partai politik, yaitu ada Juliari Batubara anggota dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), kemudian anggota dari Partai Nasdem, Edhy Prabowo anggota dari Partai Gerindra, dan Taufiqurrahman anggota dari PDIP Kabupaten Nganjuk.

14

Berdasarkan beberapa fenomena yang terjadi diatas membuktikan bahwa belum terciptanya pelembagaan yang baik pada partai politik di Indonesia. Vicky Randall dan Lars Svasan mengemukakan pendapatnya bahwa Pelembagaan partai politik adalah proses pemantapan partai politik baik secara struktural dalam rangka mempolakan perilaku maupun secara kultural dalam mempolakan sikap atau budaya.¹⁵ Menurut Samuel P. Huntington pelembagaan adalah proses dengan mana organisasi dan tatacara memperoleh nilai baku dan stabil.¹⁶

¹⁴ Adi Ahdiat, «6 Terdakwa Korupsi Suap Terbesar, Mayoritas Anggota Parpol, » *Katadata Media Network*, Juni 28,2022, diakses pada 29 Oktober 2022 pukul 14.00. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/06/28/6-terdakwa-korupsi-suap-terbesar-mayoritas-anggota-parpol>

¹⁵ Khikmawanto, “Pelembagaan Partai Politik (*Assesment* derajat kesisteman Vicky Randall dan Lars Svasan pada partai Gerindra Kota Tangerang)” *Jurnal Mozaik*, no.1(2021): 36 <https://ijc.ilearning.co/index.php/mozaik/article/download/1613/488/4488>

¹⁶ Samuel P. Huntington.1968. *Tertib Politik di Dalam Masyarakat Yang Sedang Berubah (Terjemahan)*. Edisi 1. Terj. Sahzat Simamora dan Suryatim. Jakarta: CV. Rajawali, 21

Peneliti Pusat Penelitian Politik (LIPI), Lili Romli menilai bahwa faktor yang mempengaruhi tingkat kelembagaan partai politik belum berjalan dengan baik adalah masih banyak partai-partai yang relatif baru sehingga infrastruktur pada organisasi partai politik tersebut belum terbangun dengan baik. Selain itu terdapat konflik-konflik pada partai politik sehingga tidak ada waktu dalam pembangunan pelembagaan partai politik. Di sisi lain terdapat elit-elit partai yang belum menjadikan AD/ART sebagai satu-satunya aturan dalam mengelola partai politik. Kemudian adanya tradisi dalam berpartai yang menghormati adanya perbedaan budaya politik dalam berdemokrasi di kalangan partai belum tumbuh.¹⁷

Mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum, Ramlan Surbakti juga mengatakan bahwa kelemahan utama pada partai politik di Indonesia adalah rendahnya derajat kesisteman karena terlalu dominannya peran pemimpin partai daripada kedaulatan anggota, lemahnya bangunan ideologi partai atau masih dominannya faktor figur sebagai simbol partai atau orientasi politik tokoh sentral secara personal, masalah lain terdapat pada otonomi partai terkait penyandang dana, kemudian adanya perbedaan pengetahuan publik tentang partai politik dengan adanya gambaran tentang sosok dan kiprah partai yang disuarakan oleh pengurus serta aktivis partai politik.¹⁸

¹⁷ Ika, "Kelembagaan Partai Politik Indonesia Masih Lemah," *Universitas Gadjah Mada*, Sept 17, 2012. Diakses pada 16 November 2022 pukul 17.00 <https://ugm.ac.id/id/berita/4509-kelembagaan-partai-politik-indonesia-masih-lemah>.

¹⁸ Wawan Kuswandro, "Pelembagaan Partai Politik," Lihat: Artikel Lecture Universitas Brawijaya. diakses pada 11 November 2022 pukul 12.30 <http://wkwk.lecture.ub.ac.id/2015/10/pelembagaan-partai-politik/>

Berangkat dari pemikiran Samuel P. Huntington dalam bukunya yang berjudul “*Political Order in Changing Societies*” menggambarkan bahwa setiap pelebagaan dalam sistem politik ditentukan berdasarkan segi kemampuan untuk menyesuaikan diri, kompleksitas, otonomi dan keterpaduan organisasi dan tata cara. Dalam hal ini tingkat pelebagaan dalam sebuah organisasi politik dapat diukur berdasarkan kemampuannya, kompleksitas, otonomi dan keterpaduannya.¹⁹

Vicky Randall dan Lars Svason menyebutkan bahwa terdapat empat unsur derajat atau indikator yang dijadikan proses terbentuknya pelebagaan partai politik. Pertama, kesisteman (*systemnes*) yang berkaitan dengan bagaimana struktur kekuasaan itu dikelola dalam pantai politik. Kedua, identitas nilai (*value infusion*). Ketiga, otonomi suatu partai dalam pembuatan keputusan (*decisional autonomy*). Keempat, derajat pengetahuan atau citra publik (*reification*).²⁰

Berdasarkan empat unsur derajat pelebagaan tersebut, penulis ingin mengangkat satu unsur derajat pelebagaan partai politik, yakni derajat kesisteman (*systemness*). Dikarenakan kelemahan utama partai politik di Indonesia ada pada indikator kesisteman.²¹ Derajat kesisteman ini

¹⁹ Samuel P. Huntington.1968. *Tertib Politik di Dalam Masyarakat Yang Sedang Berubah (Terjemahan)*. Edisi 1. Terj. Sahat Simamora dan Suryatim. Jakarta: CV. Rajawali, 21

²⁰ Khikmawanto, Khikmawanto, “Pelebagaan Partai Politik (*Assessment* derajat kesisteman Vicky Randall dan Lars Svason pada partai Gerindra Kota Tangerang)” *Jurnal Mozaik*, no.1(2021): 37 <https://ijc.ilearning.co/index.php/mozaik/article/download/1613/488/4488>

²¹ Wawan Kuswandro, “Pelebagaan Partai Politik,” Lihat: Artikel Lecture Universitas Brawijaya. diakses pada 11 November 2022 pukul 12.30 <http://wkwk.lecture.ub.ac.id/2015/10/pelebagaan-partai-politik/>

mendeskripsikan perihal fungsi-fungsi partai politik seperti, fungsi sosialisasi politik, fungsi rekrutmen politik, partisipasi politik, pemandu kepentingan, komunikasi politik, dan pengendalian konflik serta kontrol politik.²²

Terdapat beberapa struktur pada unsur derajat kesisteman (*Systemness*) yang dapat dianalisis, yaitu meliputi: (1) struktur kekuasaan internal (*internal structure power*), (2) struktur regulasi suksesi (*succession regulation*), (3) struktur pembuatan keputusan (*decision making process*), (4) struktur relasi hubungan kepemimpinan (*relation between the central leadership and regional branches*), (5) struktur regulasi akses sumber keuangan (*regularization of access to financial resources*).²³

Berdasarkan tulisan di atas, maka peneliti ingin memfokuskan kajian penelitian pada salah satu unsur derajat pelembagaan partai politik yaitu kesisteman (*systemness*). Hal inilah yang akan dikaji kemudian akan dikaitkan dengan pemikiran Ibnu Khaldun yaitu teori *Ashabiyah*. Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa awal berdirinya atau terjadinya sebuah Negara dikaitkan dengan *ashabiyah*. Artinya, *ashabiyah* merupakan syarat mutlak dalam membentuk sebuah Negara.²⁴

²² Nanang Suryana, Ari Ganjar Ardiansyah, Firman Manan, "Pelembagaan Partai Politik: Studi Pada Partai Solidaritas Indonesia Kota Bandung Tahun 2019" *Jurnal Civic Hukum*, no.1(2020): 53 <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/jurnalcivichukum/article/download/10677/pdf/37236>

²³ Ahmad Zaki Fadlurrohman, "Problem Pelembagaan Partai Politik Dalam Pilkada Serentak di Jawa Timur" *Jurnal Transformativa*, no.2(2017): 20 <https://transformative.ub.ac.id/index.php/jtr/article/view/124>

²⁴ Masnawi Hakmi Wahyudi dan Suhardi, "Epistemologi 'Ashabiyah Dalam Sistem Politik Kontemporer (Tentang Teori 'Ashabiyah Ibnu Khaldun Di Dalam Sistem Studi Politik Negara Bangsa)" *Al-Uswah: Jurnal Riset dan Kajian Pendidikan Agama Islam*, no.2(2022): 1 <http://dx.doi.org/10.24014/au.v5i2.18532>

Menurut Ibnu Khaldun, dalam perkembangannya *ashabiyah* memiliki eksistensi dalam sistem parati-partai politik dikarenakan *ashabiyah* juga diartikan sebagai solidaritas sosial^{25,26} Kemudian Ibnu Khaldun juga berpendapat bahwa tidak mungkin sebuah negara bisa berdiri tanpa adanya dukungan atau solidaritas yang kuat dari masyarakat.²⁷ Dalam hal ini juga bisa dikaitkan dengan proses pelembagaan partai politik, bahwa sebuah partai politik tidak akan berdiri apabila tidak adanya solidaritas yang kuat untuk memperjuangkan tujuan bersama.

Maka dari itu, perspektif *ashabiyah* ini diperlukan. Karena peran *ashabiyah* memiliki kekuatan penting dalam sebuah organisasi seperti partai politik karena secara fungsional *Ashabiyah* digunakan untuk menjalin ikatan yang baik di dalam sebuah organisasi atau kelompok.²⁸

Berdasarkan uraian diatas, dengan adanya berbagai isu hukum yang terjadi terkait pelembagaan partai politik maka penulis tertarik untuk

²⁵ Solidaritas sosial adalah perasaan emosional dan moral yang terbentuk pada hubungan antar individu atau kelompok berdasarkan rasa saling percaya, kesamaan tujuan dan cita-cita, adanya kesetiakawanan dan rasa sepenanggungan. Menurut KBBI, solidaritas adalah sifat (perasaan) solider, sifat atau rasa (senasib), perasaan setia kawan yang pada suatu kelompok anggota wajib memilikinya. Sedangkan sosial adalah berkenaan dengan masyarakat, perlu adanya komunikasi dalam usaha menunjang pembangunan, suka memperhatikan kepentingan umum. Lihat Muchlisin Riadi, "Pengertian, Jenis dan Bentuk Solidaritas Sosial," *KajianPustaka.com*, 13 Maret 2018, diakses pada 16 November 2022 pukul 19.30 <https://www.kajianpustaka.com/2018/03/pengertian-jenis-dan-bentuk-solidaritas-sosial.html>

²⁶ Masnawi Hakmi Wahyudi dan Suhardi, "Epistemologi 'Ashabiyah Dalam Sistem Politik Kontemporer (Tentang Teori 'Ashabiyah Ibnu Khaldun Di Dalam Sistem Studi Politik Negara Bangsa)" *Al-Uswah: Jurnal Riset dan Kajian Pendidikan Agama Islam*, no.2(2022):9 <http://dx.doi.org/10.24014/au.v5i2.18532>

²⁷ Hanna Widayani, "Ashabiyah Ibnu Khaldun dan Relevansinya Dengan Nasionalisme di Indonesia" *Jurnal Manthiq*, no.2(2017): 151 <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/manthiq/article/view/669>

²⁸ Theguh Saumantri, dan Abdillah, "Teori Ashabiyah Ibnu Khaldun Sebagai Model Perkembangan Peradaban Manusia" *Tamaddun: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam*, no.1(2020): 26 <https://www.syekhnuurjati.ac.id/jurnal/index.php/tamaddun/article/view/6326>

melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul “**Urgensi Pelembagaan Partai Politik Perspektif *Ashabiyah* Ibnu Khaldun.**”

B. Batasan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti ingin memfokuskan kajian penelitian pada salah satu unsur derajat pelembagaan partai politik yaitu kesisteman (*systemness*). Kemudian dalam penelitian ini juga membahas tiga contoh partai politik di Indonesia, yaitu Partai Amanat Nasional (PAN) yang berbasis Agama Islam, Partai Golongan Karya (Golkar) yang berbasis nasionalis dan modernisasi, dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang berbasis Pancasila. Dengan membatasi cakupan pada unsur derajat kesisteman dan hanya kepada beberapa partai politik saja, maka dalam penelitian ini dapat lebih memberikan pemahaman yang lebih tajam dan spesifik terhadap isu yang ingin diangkat.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pelembagaan Partai Politik di Indonesia dilihat dari Unsur Derajat Kesisteman Perspektif Teori Utilitas?
2. Bagaimana Pelembagaan Partai Politik di Indonesia Perspektif *Ashabiyah* Ibnu Khaldun?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan bagaimana Pelembagaan Partai Politik di Indonesia dilihat dari unsur derajat kesisteman Perspektif Teori Utilitas

2. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan Pelembagaan Partai Politik di Indonesia Perspektif *Ashabiyah* Ibnu Khaldun

E. Manfaat Penelitian

Di samping mempunyai tujuan di atas, dalam penelitian ini juga mempunyai manfaat. Manfaat yang ada pada penelitian ialah :

1. Secara Teoritis

- a. Memperkaya pengetahuan mengenai ilmu politik yang fokus kepada partai politik dan pelembagaannya dengan menjadikan *ashabiyah* sebagai perspektifnya.
- b. Diharapkan kepada pembaca penelitian ini dapat lebih memahami mengenai pelembagaan partai politik di Indonesia, dan dinamika yang terjadi di dalamnya.

2. Secara Praktis

Penelitian ini memiliki manfaat praktis yaitu penelitian ini dapat memberikan kontribusi rujukan bagi masyarakat yang akan mendirikan atau membuat partai politik terkait perlunya pelembagaan partai politik.

F. Definisi Konseptual

Dalam penelitian ini peneliti membahas tentang Pelembagaan Partai Politik, maka dari itu penjabarannya sebagai berikut:

1. Urgensi

Kata Urgensi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah suatu keharusan yang mendesak atau hal sangat penting. Urgensi berasal

dari kata urgen yang memiliki arti mendesak sekali pelaksanaannya atau sangat penting (gawat, mendesak, memerlukan tindakan segera).²⁹

2. Pelembagaan Partai Politik

Pelembagaan partai politik menurut Randall dan Lars adalah proses pada partai politik untuk mencapai kestabilan dalam hal pola perilaku yang terintegrasi dalam hal sikap dan budaya.³⁰ Pelembagaan partai politik merupakan hal penting dalam memahami sistem kepartaian di negara demokrasi atau semi-demokrasi, dengan adanya pelembagaan partai politik akan memberikan personalitas penting dalam sistem kepartaian.³¹

3. *Ashabiyah* Ibnu Khaldun

Ashabiyah secara etimologis berasal dari kata *ashaba* yang memiliki arti mengikat. *Ashabiyah* secara fungsional merujuk pada ikatan sosial budaya yang dapat digunakan untuk menilai kekuatan kelompok sosial.³² *Ashabiyah* menurut Ibnu Khaldun terbagi menjadi dua pengertian. *Pertama*, *Ashabiyah* dalam makna positif merujuk pada konsep persaudaraan (*brotherhood*), dalam hal ini sejarah *ashabiyah* membentuk solidaritas dalam sosial masyarakat Islam guna saling bekerjasama, dan mengesampingkan kepentingan yang bersifat pribadi

²⁹ Diakses di <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/urgensi> pada 07 November 2022 pukul 11.00

³⁰ Nanang Suryana, Ari Ganjar Ardiansyah, Firman Manan, "Pelembagaan Partai Politik: Studi Pada Partai Solidaritas Indonesia Kota Bandung Tahun 2019" *Jurnal Civic Hukum*, no.1(2020): 53 <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/jurnalcivichukum/article/download/10677/pdf/37236>

³¹ Wawan Kuswandro, "Pelembagaan Partai Politik", *Artikel*, diakses tanggal 9 November 2022. <http://wkwk.lecture.ub.ac.id/2015/10/pelembagaan-partai-politik/>

³² Khoiruddin, "Analisis Teori *Ashabiyah* Ibnu Khaldun Sebagai Model Pemberdayaan Ekonomi Umat" *Ejournal Raden Intan*, no.1(2016): 67 <https://media.neliti.com/media/publications/58276-ID-analisis-teori-ashabiyah-ibn-khaldun-seb.pdf>

untuk memenuhi kewajiban kepada sesama. *Kedua, ashabiyah* bermakna negatif, yakni menumbuhkan kesetiaan dan fanatisme mendalam yang tidak didasarkan dengan aspek kebenaran.³³

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah karya ilmiah. Peter Mahmud Marzuki berpendapat bahwa penelitian hukum adalah sebuah tahapan untuk menemukan peraturan hukum, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin-doktrin hukum yang dapat digunakan untuk menjawab isu hukum yang dihadapi.³⁴

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji bahan kepustakaan (*library research*).³⁵ Pada penelitian hukum ini tidak mengenal penelitian lapangan (*field research*) dikarenakan penelitian ini mengkaji tentang Urgensi Pelembagaan Partai Politik di Indonesia Perspektif *Ashabiyah* Ibnu Khaldun.

2. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan

³³ Khoiruddin, "Analisis Teori *Ashabiyah* Ibnu Khaldun Sebagai Model Pemberdayaan Ekonomi Umat", 67.

³⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007), 35

³⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 46

Konseptual (*conceptual approach*) ini berangkat dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.³⁶ Dalam hal ini peneliti dalam membangun suatu argumentasi dan memecahkan isu yang sedang dihadapi adalah dengan cara mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, yang kemudian peneliti akan menemukan ide-ide yang mengemukakan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan terkait isu yang dihadapi.³⁷

3. Sumber Bahan Hukum

Pada penelitian yuridis normatif ini Peter Mahmud Marzuki tidak menggunakan kata data, melainkan menggunakan istilah bahan hukum. Bahan hukum diuraikan dalam beberapa macam tingkatan, sebagai berikut:³⁸

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang berupa ketentuan hukum dan perundang-undangan yang mengikat yang berkaitan dengan penelitian ini. Adapun peraturan perundang-undangan tersebut adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Kitab Mukaddimah Ibnu Khaldun.

³⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), 95

³⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 95

³⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), 181

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik. Merupakan undang-undang yang mengatur tentang pembentukan, organisasi, dan kegiatan partai politik di Indonesia.
2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Merupakan konstitusi dasar Indonesia yang menentukan landasan hukum dan prinsip-prinsip negara.
3. Kitab Mukaddimah Ibnu Khaldun. Sebagai sumber teori ashabiyah yang dijadikan referensi dalam analisis mengenai pelebagaan partai politik di Indonesia.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang dilakukan dengan cara studi kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan topik masalah dalam penelitian ini.³⁹ Adapun bahan hukum sekunder dalam penelitian ini yaitu berupa buku, makalah, laporan penelitian, jurnal, artikel, dan lain sebagainya.

1. Marzuki, Peter Mahmud. (2017). Penelitian Hukum. Merupakan buku panduan yang memberikan wawasan tentang penelitian hukum, termasuk pendekatan yuridis normatif.

³⁹ Amiruddin dan Zinal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo, 2004), 119

2. Mardjono Reksodiputro. (2019). Pokok-Pokok Materi Hukum Tata Negara Indonesia. Buku ini membahas tentang hukum tata negara Indonesia, termasuk aspek partai politik.

3. Muhadi Sugiono. (2020). Teori Asyabiyyah: Ibnu Khaldun dalam Perspektif Barat dan Timur. Buku ini membahas konsep asyabiyyah (ashabiyah) yang diajukan oleh Ibnu Khaldun dan relevansinya dengan pembentukan kelembagaan seperti partai politik.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum penunjang yang memberikan penjelasan terhadap sumber bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.⁴⁰ Adapun bahan hukum tersier dalam penelitian ini berupa kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

1. Kamus Hukum. Sebagai referensi untuk memahami istilah-istilah hukum yang terkait dengan pembahasan pelebagaan partai politik.

2. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Digunakan untuk memperjelas pengertian istilah-istilah dalam bahasa Indonesia yang digunakan dalam penelitian ini.

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilu. Merupakan

⁴⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 62

peraturan yang mengatur persyaratan dan mekanisme pendaftaran partai politik untuk menjadi peserta pemilihan umum.

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Verifikasi Administrasi Partai Politik Peserta Pemilu. Peraturan ini berkaitan dengan proses verifikasi administrasi partai politik yang ingin menjadi peserta pemilihan umum.

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Merupakan undang-undang yang mengatur tentang pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia, termasuk persyaratan partai politik sebagai peserta pemilu.

6. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XII/2014. Putusan ini berkaitan dengan pengujian undang-undang tentang partai politik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Partai Politik. Merupakan peraturan yang mengatur tentang tata cara penyelenggaraan partai politik dalam kegiatan internalnya.

8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Merupakan undang-undang yang mengatur

tentang pemilihan anggota parlemen, termasuk partai politik yang berpartisipasi.

9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Pendidikan Kepemiluan dan Pemilih Pemula. Merupakan peraturan yang berkaitan dengan pendidikan politik, yang mencakup pembentukan partai politik.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum pada penelitian ini berdasarkan yuridis normatif yaitu dengan cara studi kepustakaan dengan menelusuri bahan-bahan hukum yang meliputi dokumen-dokumen dalam bahan hukum primer yang kemudian melakukan penelitian dengan menghimpun bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier sebagai bahan penunjang dalam penelitian ini.⁴¹

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui pendekatan yuridis normatif. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memberikan gambaran yang komprehensif terhadap isu hukum yang dihadapi. Data yang diperoleh dari bahan hukum primer seperti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta Kitab Mukaddimah Ibnu Khaldun, dan bahan hukum sekunder seperti buku "Penelitian Hukum"

⁴¹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 160

karya Peter Mahmud Marzuki, menjadi dasar dalam analisis yuridis normatif. Peneliti akan memahami konteks hukum, pandangan dan doktrin hukum yang relevan dalam perspektif Ashabiyah Ibnu Khaldun.

Hasil analisis bahan hukum tersebut akan diuraikan secara sistematis untuk merespon permasalahan penelitian, menggambarkan fenomena yang terjadi, serta menginterpretasi sudut pandang dan sikap yang muncul dalam konteks pelembagaan partai politik di Indonesia. Dengan demikian, teknik analisis bahan hukum ini bertujuan untuk menggambarkan situasi hukum yang ada, mengidentifikasi hubungan antarvariabel, dan memahami pengaruh serta dampaknya terhadap konteks hukum di negara ini.

H. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan uraian mengenai sebuah penelitian ilmiah yang telah dilakukan yang bersumber dari jurnal, artikel, skripsi, tesis, maupun disertasi yang telah diterbitkan. Tujuan penelitian terdahulu adalah untuk menghindari adanya plagiasi dan menjelaskan adanya perbedaan pada penelitian sebelumnya. Penjelasan secara rinci terkait penelitian terdahulu akan diuraikan sebagai berikut:

1. Penelitian Rowdotusya'adah yang berjudul ***“Pelembagaan Partai Politik dan Faksi Intra-Partai (Studi tentang Kemunculan Faksi Anas Urbaningrum dalam Partai Demokrat”***, Skripsi: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018.⁴²

⁴² Rowdotusya'adah, “Pelembagaan Partai Politik dan Faksi Intra-Partai (Studi tentang Kemunculan Faksi Anas Urbaningrum dalam Partai Demokrat”(Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri

Dalam pembahasannya memuat tentang pelembagaan partai politik dan faksi intra-partai dengan tujuan utama untuk mengetahui penyebab kemunculan Faksi Anas Urbaningrum dalam Partai Demokrat Kongres ke II Partai Demokrat Tahun 2010 menjadi awal terbentuknya Faksi Anas Urbaningrum dalam Partai Demokrat. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan kualitatif dan menggunakan teori partai personalistik, teori pelembagaan partai politik, dan teori faksi. Hasil yang ditemukan dalam penelitian tersebut adalah kasus dalam Partai Demokrat menunjukkan bahwa tidak terlembaganya partai politik memberikan pengaruh terhadap kemunculan faksi intra-partai. Karakter Partai Demokrat sebagai partai personalistik mengakibatkan lemahnya pelembagaan partai dan indikator yang dapat menunjukkan lemahnya pelembagaan tersebut salah satunya adalah kesisteman yang tidak berjalan semestinya.

2. Penelitian Wessy Juni Saputri yang berjudul ***“Pelembagaan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Kota Padang Pada Pemilihan Legislatif Tahun 2019”*** Skripsi: Universitas Andalas, 2021.⁴³

Penelitian tersebut bertujuan untuk mendeskripsikan pelembagaan Partai Gerindra Kota Padang pada Pemilu Legislatif 2019. Penelitian tersebut menggunakan metode kualitatif dengan

Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018),
<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/40928/1/ROWDOTOSYAADAH-FISIP%20.pdf>

⁴³ Wessy Juni Saputri, “Pelembagaan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Kota Padang Pada Pemilihan Legislatif Tahun 2019”(Undergraduate thesis, Universitas Andalas Padang, 2021), <http://scholar.unand.ac.id/72443/>

menggunakan teori pelebagaan partai politik dari Vicky Randall dan Lars Svasand dengan empat indikator pelebagaan. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan Partai Gerindra Kota Padang masih belum memenuhi seluruh indicator pelebagaan agar dikatakan sebagai partai politik yang terlebaga. Pada penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang akan penulis kaji, karena pada penelitian tersebut tidak menggunakan perspektif *ashabiyah* Ibnu Khaldun dan pada penelitian tersebut hanya terfokus pada pelebagaan Partai Gerindra Kota Padang pada Pemilihan Legislatif tahun 2019.

3. Penelitian Muh. Sulfihidayatullah yang berjudul ***“Institusionalisasi Partai Perindo di Makassar (Peran Elit dalam Pengembangan Jaringan Politik Partai)”***, Skripsi: Universitas Hasanuddin Makassar, 2022 .⁴⁴

Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui peran elit dalam pengembangan jaringan politik partai Perindo di kota Makassar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengembangan jaringan politik partai Perindo kota Makassar didukung dari peran figure dan kemampuan finansial elit yang mampu mendongkrak penerimaan partai di masyarakat dan pemanfaatan media yang begitu

⁴⁴ Muh. Sulfihidayatullah, “Institusionalisasi Partai Perindo di Makassar (Peran Elit dalam Pengembangan Jaringan Politik Partai)” (Undergraduate thesis, Universitas Hasanuddin Makassar, 2022), http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/13944/2/E041171009_skripsi_01-03-2022%201-2.pdf

massif sehingga partai dengan mudah memperkenalkan organisasi dan elit politiknya melalui media atau pesan-pesan politik yang disampaikan melalui iklan dan tayangan yang telah diatur sedemikian rupa untuk tujuan tertentu.

4. Penelitian Teguh Imansyah yang berjudul ***“Regulasi Partai Politik Dalam Mewujudkan Penguatan Peran dan Fungsi Kelembagaan Partai Politik”***, Jurnal, Badan Pembinaan Hukum Nasional-Kementerian Hukum dan HAM RI.⁴⁵

Penelitian tersebut bertujuan untuk mendeskripsikan mengenai kondisi kelembagaan partai politik saat ini dalam menjalankan fungsinya sebagai partai politik, bertujuan untuk mengetahui regulasi sistem kepartaian kelembagaan partai dalam mewujudkan fungsinya sebagai partai politik, serta untuk mengetahui arah politik hukum kedepan terhadap penguatan kelembagaan partai politik. Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis. Hasil kesimpulan pada penelitian tersebut menunjukkan bahwa regulasi kepartaian yang ada belum berpengaruh signifikan dalam penguatan kelembagaan partai, serta lemahnya kelembagaan partai yang ada saat ini lebih disebabkan oleh system internal partai yang belum modern.

5. Penelitian Nurlatipah Nasir yang berjudul ***“Electroral Volatility Dalam Perspektif Kelembagaan Partai Politik di Indonesia: Sebuah***

⁴⁵ Teguh Imansyah, “Regulasi Partai Politik dalam Mewujudkan Penguatan Peran dan Fungsi Kelembagaan Partai Politik” *Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, no.3(2012) <http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v1i3.91>

Analisis Hubungan Partai Politik dengan Konstituen”, Jurnal, Jurnal Politik Profetik STISIP Tasikmalaya.⁴⁶

Dalam pembahasannya memuat tentang hubungan antara partai politik dengan konstituen (masyarakat) di akar rumput (*grass root*) atau pengakaran partai seperti yang diungkapkan oleh Robert dan Wibbels serta identifikasi kepartaian sebagai bagian dari institusionalisasi atau pelembagaan partai politik membawa dampak yang signifikan terhadap terjadinya *electoral volatility*. Hasil dari penelitian tersebut adalah tanpa partai politik demokrasi tidak bisa bekerja dan berjalan, namun dalam perkembangannya partai politik dianggap tidak atau kurang mampu menjalankan fungsinya terutama dalam menyerap dan memperjuangkan aspirasi publik serta muncul ketidakpercayaan publik terhadap partai politik dikarenakan partai politik dianggap korup, kemudian terdapat lemahnya pelembagaan partai politik mengakibatkan tingginya angka *electoral volatility*.

6. Penelitian Akhmaluddin Rachim yang berjudul *“Menata Ulang Kelembagaan Partai Politik Agar Bebas Korupsi”*, Jurnal, Jurnal Hukum dan Bisnis (SELISIK) Universitas Pancasila Jakarta.⁴⁷

⁴⁶ Nurlatipah Nasir, “Electoral Volatility dalam Perspektif Kelembagaan Partai Politik di Indonesia: Sebuah Analisis Hubungan Partai Politik Dengan Konstituen,” *Jurnal Politik Profetik*, no.1(2016) <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/jpp/article/view/2735/2576>

⁴⁷ Akhmaluddin Rachim, “Menata Ulang Kelembagaan Partai Politik Agar Bebas Korupsi,” *Jurnal Hukum dan Bisnis (SELISIK)*, no.4(2016) <https://journal.univpancasila.ac.id/index.php/selisik/article/view/651/386>

Tabel
Penelitian Terdahulu

No	Nama / Judul / Instansi	Fokus Kajian	Hasil Penelitian	Unsur Kebaruan
1.	Rowdotusya'adah. "Pelebagaan Partai Politik dan Faksi Intra-Partai (Studi tentang Kemunculan Faksi Anas Urbaningrum dalam Partai Demokrat)" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta)	Dalam pembahasannya memuat tentang pelembagaan partai politik dan faksi intra-partai dengan tujuam utama untuk mengetahui penyebab kemunculan Faksi Anas Urbaningrum dalam Partai Demokrat Kongres ke II Partai Demokrat	Dalam penelitian ini menggunakan teori partai personalistik, teori pelembagaan partai politik, dan teori faksi yang menghasilkan temuan di antaranya: (1) Partai yang tidak terlembaga memungkinkan munculnya faksi intra-partai; (2) kemunculan	Pada penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang akan penulis kaji karena tidak menggunakan perspektif <i>ashabiyah</i> Ibnu Khaldun.

		<p>Tahun 2010 menjadi awal terbentuknya Faksi Anas Urbaningrum dalam Partai Demokrat.</p>	<p>Faksi Anas disebabkan oleh kesamaan nilai, strategi bersama, dan loyalitas personal terhadap Anas Urbaningrum; (3) Faksi Anas berfungsi sebagai faksi kepentingan; (4) Faksi Anas yang terbentuk dalam Partai Demokrat termasuk dalam kategori <i>personal or client group factions</i>, yaitu faksi yang dipengaruhi oleh factor kepemimpinan</p>	
--	--	---	---	--

			<p>individu; (5)</p> <p>Persaingan antara faksi Anas dan Faksi SBY saat itu menggambarkan dinamika faksionalisme yang degeneratif, yaitu kondisi di mana <i>ruling elite</i> dengan <i>ruled elite</i> saling menghantam dan menghancurkan.</p>	
2.	<p>Wessy Juni Saputri.</p> <p><i>“Pelebagaan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Kota Padang Pada</i></p>	<p>Penelitian tersebut bertujuan untuk mendeskripsikan pelembagaan Partai Gerindra Kota Padang pada Pemilu Legislatif</p>	<p>Ditemukan bahwa Partai Gerindra Kota Padang terindikasi sebagai partai komando yang masih mendapat intervensi dominan</p>	<p>Pada penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang akan penulis kaji karena tidak menggunakan</p>

	<p><i>Pemilihan Legislatif 2019</i>” (Skripsi, Universitas Andalas)</p>	<p>2019. Pada penelitian tersebut menggunakan teori pelebagaan partai politik dari Vicky Randall dan Lars Svasand dengan empat indikator pelebagaan.</p>	<p>dari pusat, selain itu peran dominan dari seorang Prabowo Subianto juga menjadikan Gerindra sebagai “<i>personalistic party</i>”.</p>	<p>perspektif <i>ashabiyah</i> Ibnu Khaldun.</p>
3.	<p>Muh. Sulhidayatullah. “<i>Institusionalisasi Partai Perindo di Makassar (Peran Elit dalam Pengembangan Jaringan Politik Partai)</i>” (Skripsi, Universitas Hasanuddin Makassar)</p>	<p>Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui peran elit dalam pengembangan jaringan politik partai Perindo di kota Makassar.</p>	<p>Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pengembangan jaringan politik partai Perindo di kota Makassar didukung dari peran figure dan kemampuan finansial elit yang mampu</p>	<p>Pada penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang akan penulis kaji karena tidak menggunakan perspektif <i>ashabiyah</i> Ibnu Khaldun.</p>

			<p>mendongkrak penerimaan partai di masyarakat dan pemanfaatan media yang begitu massif sehingga partai dengan mudah memperkenalkan organisasi dan elit politiknya, lewat media pula pesan-pesan politik mampu disampaikan melalui iklan dan tayangan yang telah diatur sedemikian rupa untuk maksud serta pesan tertentu.</p>	
--	--	--	--	--

4.	<p>Teguh Imansyah.</p> <p><i>“Regulasi Partai Politik Dalam Mewujudkan Penguatan Peran dan Fungsi Kelembagaan Partai Politik”</i></p> <p>(Jurnal, Badan Pembinaan Hukum Nasional-Kementerian Hukum dan HAM RI)</p>	<p>Penelitian tersebut bertujuan untuk mendeskripsikan mengenai kondisi kelembagaan partai politik saat ini dalam menjalankan fungsinya sebagai partai politik, bertujuan untuk mengetahui regulasi sistem kepartaian kelembagaan partai dalam mewujudkan fungsinya sebagai partai politik, serta untuk mengetahui arah politik hukum</p>	<p>Regulasi kepartaian yang ada belum berpengaruh signifikan dalam penguatan kelembagaan partai. Lemahnya kelembagaan partai yang ada saat ini lebih disebabkan oleh system internal partai yang belum modern.</p>	<p>Pada penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang akan penulis kaji karena tidak menggunakan perspektif <i>ashabiyah</i> Ibnu Khaldun.</p>
----	--	---	--	---

		kedepan terhadap penguatan kelembagaan partai politik.		
5.	Nurlatipah Nasir. <i>“Electroral Volatility Dalam Perspektif Kelembagaan Partai Politik di Indonesia: Sebuah Analisis Hubungan Partai Politik dengan Konstituen”</i> (Jurnal, Jurnal Politik Profetik STISIP Tasikmalaya)	Dalam pembahasannya memuat tentang hubungan antara partai politik dengan konstituen (masyarakat) di akar rumput (<i>grass root</i>) atau pengakaran partai seperti yang diungkapkan oleh Robert dan Wibbels serta identifikasi kepartaian sebagai bagian dari institusionalisasi	(1)dalam demokratisasi, sebuah proses demokrasi yang masih mencari bentuk, keberadaan partai politik tidak hanya penting untuk kelangsungan demokrasi, tetapi juga demokrasi menjadi sesuatu hal yang penting bagi pengembangan partai politik itu sendiri; (2) pasca	Pada penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang akan penulis kaji karena tidak menggunakan perspektif <i>ashabiyah</i> Ibnu Khaldun.

		<p>atau pelebagaan partai politik membawa dampak yang signifikan terhadap terjadinya <i>electoral volatility</i>.</p>	<p>reformasi, perkembangan partai politik di Indonesia mengalami berbagai kendala, partai politik dianggap tidak atau kurang mampu menjalankan fungsinya, terutama dalam menyerap dan memperjuangkan aspirasi publik. Selain itu, partai politik juga dianggap korup sehingga muncul ketidakpercayaan publik terhadap partai politik.; (3)</p>	
--	--	---	--	--

			<p>permasalahan lain yang dihadapi oleh partai politik sebagai akibat dari jauhnya hubungan partai politik dan masyarakat (konstituen) adalah tingginya angka electoral volatility.; (4) lemahnya pelebagaan partai politik mengakibatkan tingginya angka electoral volatility. Dari dimensi kelembagaan, hal ini menunjukkan</p>	
--	--	--	---	--

			<p>lemahnya pelebagaan partai politik dalam derajat systemness, value infusion dan reifikasi, terutama dalam masalah pengakaran di masyarakat dan masalah ideology serta platform partai yang kemudian mendorong terbentuknya party ID.</p>	
6.	<p>Akhmaluddin Rachim. <i>“Menata Ulang Kelebagaan Partai Politik Agar</i></p>	<p>Mengkaji model kelembagaan partai politik yang dianut di Indonesia saat ini,</p>	<p>Hasil pembahasan dari penelitian tersebut adalah, <i>pertama</i>, bahwa</p>	<p>Pada penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang akan penulis</p>

	<p><i>Bebas Korupsi</i>” (Jurnal Hukum dan Bisnis SELISIK Universitas Pancasila Jakarta)</p>	<p>dan mengkaji model kelembagaan partai politik di Indonesia yang bebas korupsi.</p>	<p>model kelembagaan partai belum semuanya berorientasi pada upaya pemberantasan korupsi. Hal tersebut diketahui dari platform partai yang tertuang dalam konstitusi partai. <i>Kedua</i>, model kelembagaan partai politik yang bebas korupsi menggunakan pendekatan model meritokrasi</p>	<p>kaji karena tidak menggunakan perspektif <i>ashabiyah</i> Ibnu Khaldun.</p>
--	--	---	---	--

			<p>sistem. penerapan meritokrasi system pada partai politik agar dapat mewujudkan partai politik bebas korupsi dan merujuk pada pola <i>high involment manajement.</i></p>	
--	--	--	--	--

Dalam pembahasannya memuat tentang pentingnya kualitas demokrasi yang akan menentukan eksistensi dari partai politik. Oleh karena itu, penting untuk segera menata ulang kelembagaan partai politik dengan cara memperkuat derajat kelembagaannya agar terbebas dari korupsi. Hasil pembahasan dari penelitian tersebut adalah, *pertama*, bahwa model kelembagaan partai belum semuanya berorientasi pada upaya pemberantasan korupsi. Hal tersebut diketahui dari platform partai yang tertuang dalam konstitusi partai. *Kedua*, model kelembagaan partai politik yang bebas korupsi

menggunakan pendekatan model meritokrasi sistem. penerapan meritokrasi system pada partai politik agar dapat mewujudkan partai politik bebas korupsi dan merujuk pada pola *high involment manajement*.

I. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari 4 Bab yang kemudian masing-masing dari bab tersebut dibagi menjadi beberapa sub bab, sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada Bab I pendahuluan terdiri dari latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Pada bab ini menjelaskan terkait alasan-alasan penulis dalam melakukan penelitian ini.

Bab II Tinjauan Pustaka

Pada bab II tinjauan pustaka menjadi bahan perbandingan dalam melakukan penelitian ini guna memperoleh hasil yang valid. Dalam tinjauan pustaka ini terdapat isi tentang pemikiran-pemikiran atau konsep-konsep yuridis yang menjadi landasar teoritis dalam meninjau dan menganalisis permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Dalam bab ini terdiri dari dua sub bab, yaitu penelitian terdahulu dan kerangka teori.

Bab III Pembahasan

Pada bab III ini penulis menjelaskan tentang hasil penelitian dan pembahasan terkait penelitian yang dilakukan. Pada bab ini berisikan tentang uraian data-data yang telah diperoleh dari hasil penelitian yang kemudian diolah dengan tujuan mendapatkan jawaban dari rumusan masalah yang diangkat pada penelitian.

Bab IV Penutup

Pada bab IV penutup ini berisi tentang kesimpulan dan saran. Bab IV termasuk bab terakhir dari penulisan karya ilmiah. Bab IV ini berisikan tentang kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan dan ditemukan hasilnya guna memberikan kemudahan bagi para pembaca untuk memahami penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Teori Utilitas

Utilitarianisme atau yang lebih dikenal dengan utilitas adalah landasan filsafat hukum dalam karya Jeremy Bentham.⁴⁸ Jeremy Bentham lahir di London, Inggris pada tanggal 15 Februari 1748. Saat berusia tujuh tahun, ayahnya mengirimkan Jeremy Bentham untuk mengenyam pendidikan di *Westminster School*. Kemudian saat ia berusia dua belas tahun ia melanjutkan pendidikannya di *Queen's College University of Oxford*. Kemudian pada tahun 1763 ia mendaftar menjadi seorang barrister di *The Honorable Society of Lincoln's Inn* dan berhasil menyelesaikan ujian barristernya pada tahun 1768. Kemudian ia kembali ke *Queen's Collage* dan melakukan voting dalam pemilihan parlemen di universitasnya.⁴⁹

Jeremy Bentham memutuskan untuk menciptakan sebuah landasan baru bagi ilmu hukum dan legislasi, setelah membaca pamflet tersebut. Dalam plamfet itu, terdapat prinsip-prinsip keberlakuan hukum dan kekuatan pengaruhnya pada masyarakat yang menginspirasi Jeremy Bentham. Selain itu, keputusan Jeremy Bentham untuk melakukan

⁴⁸ Jeremy Bentham, *Teori Perundang-Undangan Prinsip Legislasi, Hukum Perdata dan Hukum Pidana* (Bandung: Penerbit Nusamedia & Penerbit Nuansa, 2006), 1

⁴⁹ Endang Pratiwi, Theo Negoro, dan Hassanain Haykal, "Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum atau Metode Pengujian Produk Hukum?" *Jurnal Konstitusi*, no.2(2022): 275 <https://doi.org/10.31078/jk1922>

penelitian ini juga dipengaruhi oleh rasa kecewa terhadap hukum, sehingga ia tidak memilih untuk mempraktikkan hukum, melainkan menulis, mengkritik, dan memberikan saran untuk memperbaiki hukum itu sendiri.⁵⁰

Pada tahun 1776 Jeremy Bentham menerbitkan sebuah artikel dengan judul "*Fragment on Government*" yang berisi tentang kritikan kepada artikel ilmiah karya Sir William Blackstone yang berjudul "*The Commentaries on The Laws of England*". Kritikan Jeremy Bentham adalah sebagai bentuk ungkapan kekecewaannya terhadap ceramah dari Sir William Blackstone tentang sistem hukum Inggris.⁵¹ Kemudian terjadinya perdebatan-perdebatan yang membuat Jeremy Bentham aktif untuk menerbitkan beberapa esai dan pamflet yang kemudian muncullah pemikirannya tentang hukum.⁵²

Jeremy Bentham menerbitkan sebuah karya pada tahun 1781 yang menjadi landasan mengenai teori utilitarianisme yang dikenal dengan ajaran moral dan berhubungan dengan kehidupan filsafat etik, filsafat hukum dan ilmu hukum, karya tersebut diberi judul "*Introduction to the Principles of Morals and Legislation*".⁵³ Suatu perbuatan dianggap baik jika mendatangkan kebahagiaan dan kemanfaatan dan sebaliknya akan dianggap

⁵⁰ Endang Pratiwi, Theo Negoro, dan Hassanain Haykal, "Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum atau Metode Pengujian Produk Hukum?" *Jurnal Konstitusi*, no.2(2022): 275 <https://doi.org/10.31078/jk1922>

⁵¹ Endang, dkk, *Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham*, 276

⁵² Endang, dkk, *Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham*, 276

⁵³ Endang, dkk, *Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham*, 277

perbuatan buruk jika menyebabkan ketidakbahagiaan adalah paham dari utilitarianisme.⁵⁴

Jeremy Bentham mengemukakan pendapatnya mengenai kegunaan teori utilitas ini yaitu sebagai sesuatu yang dapat dimiliki dan bisa memberikan manfaat, keuntungan, kesenangan, dan kebahagiaan, atau sesuatu yang bisa mencegah terjadinya ketidaksesuaian, kerusakan, maupun kejahatan.⁵⁵ Dalam perspektif teori utilitas, kemanfaatan adalah tujuan utama dari hukum dan dalam hal ini kemanfaatan diartikan sebagai kebahagiaan atau kesenangan, sehingga yang digarisbawahi bukan perihal adil atau tidaknya suatu hukum, tetapi sampai sejauh mana hukum bisa memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak.⁵⁶

Teori utilitarianisme memiliki konsep dasar yang sangat sederhana, yaitu bagaimana mengoptimalkan kemanfaatan dari suatu Tindakan, sehingga kita bisa mendapatkan manfaat, keuntungan, kebahagiaan, dan kesenangan dari proses tersebut. Konsep utilitarianisme ini kemudian diterapkan pada Tindakan-tindakan konkret yang terjadi dalam masyarakat. Dalam praktiknya, teori utilitarianisme memberikan jawaban apakah

⁵⁴ Atip Latipulhayat, "Jeremy Bentham" *Padjadjaran: Jurnal Ilmu Hukum*, no.2(2015): 413 <https://journal.unpad.ac.id/pjih/article/viewFile/7342/3375>

⁵⁵ Atip Latipulhayat, "Jeremy Bentham" *Padjadjaran: Jurnal Ilmu Hukum*, no.2(2015): 416 <https://journal.unpad.ac.id/pjih/article/viewFile/7342/3375>

⁵⁶ Latipulhayat, "Jeremy Bentham", 418

tindakan tersebut memberikan manfaat atau tidak dalam upaya untuk memaksimalkan kemanfaatan.⁵⁷

Teori utilitarianisme ini menekankan kepada kemanfaatan, hal itu lah yang menjadikan ajaran pokok dari teori utilitas adalah prinsip kemanfaatan.⁵⁸ Oleh karena itu teori utilitarianisme ini memaknai bahwa institusi politik dan publik seharusnya dinilai berdasarkan apa yang dikerjakan, bukan perihal oleh ide atau pikiran, sehingga yang dapat dinilai adalah kemampuan mereka dalam memberikan kebahagiaan terhadap masyarakat.⁵⁹

2. Teori Ashabiyah Ibnu Khaldun

Ibnu Khaldun lahir di Tunisia pada bulan Ramadhan 732 H/1332 M. Ibnu khaldun dilahirkan di lingkungan keluarga ilmuwan yang terhormat dan memiliki jabatan ilmiah di pemerintahan.⁶⁰ Nasab Ibnu Khaldun digolongkan kepada Muhammad Ibnu Muhammad Ibnu Hasan Ibnu Jabir Ibnu Muhammad Ibnu Ibrahim Ibnu ‘Abd Al-Rahman Ibnu Khalid. Nama asli Ibnu Khaldun adalah Abdurrahman Ibnu Khaldun Al-Magribi Al-Hadrami Al-Maliki.⁶¹ Ibnu Khaldun mencintai belajar dan hal-hal yang

⁵⁷ Endang Pratiwi, Theo Negoro, dan Hassanain Haykal, “Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum atau Metode Pengujian Produk Hukum?” *Jurnal Konstitusi*, no.2(2022): 277 <https://doi.org/10.31078/jk1922>

⁵⁸ Latipulhayat, “Jeremy Bentham”, 416

⁵⁹ Latipulhayat, “Jeremy Bentham”, 419

⁶⁰ Al-Allamah Abdurrahman bin Muhammad Ibnu Khaldun, *Mukaddimah Ibnu Khaldun* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), 1080

⁶¹ Al-Allamah Abdurrahman bin Muhammad Ibnu Khaldun, *Mukaddimah Ibnu Khaldun*, 1079.

berkaitan dengan ilmu pengetahuan, tidak hanya itu Ibnu Khaldun juga cinta jabatan dan pangkat.⁶²

Ibnu Khaldun mengawali pendidikan dimulai dengan membaca dan menghafalkan Al-Qur'an. Kemudian Ibnu Khaldun menimba berbagai ilmu dari guru-guru terkenal yang sesuai dengan bidangnya masing-masing.⁶³ Ibnu Khaldun dikenal sebagai ilmuwan besar dengan karyanya yang berjudul "*Muqaddimah*". Dalam kitab *Muqaddimah* ini berisi tentang gejala-gejala sosial dan sejarahnya.⁶⁴ Pada kitab *Muqaddimah* ini tulisan-tulisan dan pemikiran Ibnu Khaldun tercipta karena studi dan pengamatannya dalam masyarakat dan juga ilmu pengetahuan yang luas.⁶⁵

Salah satu pemikiran Ibnu Khaldun adalah *Ashabiyah*. *Ashabiyah* secara etimologis berasal dari kata *ashaba* yang memiliki arti mengikat. *Ashabiyah* secara fungsional dapat didefinisikan sebagai kata yang menunjuk pada ikatan sosial budaya yang digunakan dalam mengukur kekuatan sebuah kelompok sosial.⁶⁶ Menurut Ibnu Khaldun dalam bukunya yang berjudul *Muqaddimah*, menjelaskan bahwa *ashabiyah* sangat menentukan kemenangan dan keberlangsungan hidup sebuah negara, dinasti, ataupun kerajaan. Tanpa adanya *ashabyah* maka berdirinya suatu

⁶² Al-Allamah Abdurrahman bin Muhammad Ibnu Khaldun, *Mukaddimah Ibnu Khaldun*, 1080.

⁶³ Al-Allamah Abdurrahman bin Muhammad Ibnu Khaldun, *Mukaddimah Ibnu Khaldun*, 1080.

⁶⁴ Al-Allamah Abdurrahman bin Muhammad Ibnu Khaldun, *Mukaddimah Ibnu Khaldun*, 1085.

⁶⁵ Al-Allamah Abdurrahman bin Muhammad Ibnu Khaldun, *Mukaddimah Ibnu Khaldun*, 1086.

⁶⁶ Muh. Ilham, "Konsep '*Ashabiyah* Dalam Pemikiran Politik Ibnu Khaldun'" *Jurnal Politik Profetik*, no.1(2016): 4 <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/jpp/article/view/2733>

negara akan sulit terwujud dan sebaliknya, yang terjadi adalah negara tersebut akan mengalami kehancuran maupun ancaman disintegrasi.⁶⁷

Ibnu Khaldun mengemukakan dua premis yang penting tentang alasan diperlukannya teori *ashabiyah* ini. *Pertama*, mengenai teori *ashabiyah* dalam hal berdirinya sebuah negara yang berkenaan dengan realitas kesukuan, Ibnu Khaldun berpendapat bahwa orang tidak mungkin bisa mendirikan sebuah negara tanpa adanya dukungan persatuan dan solidaritas yang kuat.⁶⁸ *Kedua*, Ibnu Khaldun berpendapat bahwa dalam proses mendirikan sebuah negara haruslah melalui perjuangan yang berat, bahkan dengan mempertaruhkan nyawa. Maka dari itu, kekuatan dan dukungan solidaritas yang besar sangat dibutuhkan dalam mewujudkan berdirinya sebuah negara.⁶⁹

Teori *ashabiyah* ini bertujuan untuk kedaulatan. Sesuai dengan definisi *ashabiyah* adalah solidaritas sosial yang mana akan membuat orang menyatukan usaha yang kuat dalam mencapai tujuan yang diinginkan bersama. Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa *ashabiyah* akan mendorong orang dalam menyatukan usaha untuk mencapai tujuan bersama, seperti

⁶⁷ Ilham, "Konsep 'Ashabiyah Dalam Pemikiran Politik Ibnu Khaldun", 4.

⁶⁸ A. Rahman Zainuddin, *Kekuasaan Dan Negara: Pemikiran Politik Ibnu Khaldun* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992), 160

⁶⁹ Muh. Ilham, "Konsep 'Ashabiyah Dalam Pemikiran Politik Ibnu Khaldun" *Jurnal Politik Profetik*, no.1(2016): 6 <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/jpp/article/view/2733>

dalam mempertahankan diri, dan menolak ataupun mengalahkan musuh. Maka dari itu tujuan akhir dari *ashabiyah* adalah kekuasaan.⁷⁰

Berdasarkan pengertian diatas, maka dalam hal pelebagaan partai politik teori *ashabiyah* ini diperlukan karena *ashabiyah* dinilai sangat berpengaruh dalam tercapainya sebuah kekuasaan dalam kelangsungan politik di sebuah negara mulai dari awal pembangunan sampai kepada tercapainya kemenangan atau kekuasaan dalam menjaga stabilitas sosial suatu negara. Dalam hal ini apabila *ashabiyah* melemah maka akan berpotensi pada melemahnya ketahanan suatu negara. Maka dari itu, keterikatan *ashabiyah* dalam menjaga stabilitas dan kelangsungan sebuah negara terutama dalam hal perpolitikan sangat diperlukan.⁷¹

⁷⁰ S. Sarmaniah, "Relevansi Teori Ashabiyah Ibnu Khaldun Dalam Kekuasaan Politik Lokal Banten"(Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Banten, 2018): 48 <http://repository.uinbanten.ac.id/1661/>

⁷¹ Muh. Ilham, "Konsep 'Ashabiyah Dalam Pemikiran Politik Ibnu Khaldun" *Jurnal Politik Profetik*, no.1(2016): 12 <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/jpp/article/view/2733>

BAB III

PEMBAHASAN

A. Pelembagaan Partai Politik di Indonesia Dilihat dari Unsur Derajat Kesisteman Perspektif Teori Utilitas

Pelembagaan partai politik di Indonesia saat ini mengalami berbagai dinamika dan tantangan. Sejak reformasi pada tahun 1998, Indonesia telah melalui sejumlah perubahan dalam sistem politik dan demokrasi yang juga mempengaruhi pelembagaan partai politik.⁷² Perkembangan demokrasi di Indonesia tidak jauh dari pentingnya peran partai politik bagi praktik demokrasi di Indonesia. Saat ini, Indonesia telah mengalami transisi fase demokrasi yaitu sejak era reformasi telah menyelenggarakan pemilihan umum (Pemilu) sebanyak lima kali, yaitu pada tahun 1999, 2004, 2009, 2014, dan 2019.⁷³

Vicky Randall dan Lars Svason mengemukakan pendapatnya bahwa Pelembagaan partai politik adalah proses pematapan partai politik baik secara struktural dalam rangka mempolakan perilaku maupun secara kultural dalam mempolakan sikap atau budaya.⁷⁴ Vicky Randall dan Lars Svason menyebutkan bahwa terdapat unsur derajat atau indikator yang dijadikan

⁷² Lili Romli, "Reformasi Partai Politik dan Sistem Kepartaian di Indonesia" *Jurnal Politica*, no.2(2011): 199

⁷³ Arifin Ma'ruf, «Peran dan Fungsi Partai Politik dalam Menunjang Pelaksanaan Pemilu di Indonesia,» *Ilmu Hukum UIN Suka*, Feb 4, 2020, <https://ilmuhukum.uin-suka.ac.id/id/kolom/detail/152/peran-dan-fungsi-partai-politik-dalam-menunjang-pelaksanaan-pemilu-di-indonesia>

⁷⁴ Khikmawanto, "Pelembagaan Partai Politik (*Assessment* derajat kesisteman Vicky Randall dan Lars Svason pada partai Gerindra Kota Tangerang)" *Jurnal Mozaik*, no.1(2021): 36 <https://ijc.ilearning.co/index.php/mozaik/article/download/1613/488/4488>

proses terbentuknya pelebagaan partai politik, salah satunya yaitu kesisteman (*systemnes*) yang berkaitan dengan bagaimana struktur kekuasaan itu dikelola dalam partai politik.⁷⁵

Derajat kesisteman pada pelebagaan partai politik di Indonesia merujuk pada pelaksanaan tugas-tugas partai politik sesuai dengan peraturan, persyaratan, prosedur, dan mekanisme yang telah disepakati dan ditetapkan dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) secara menyeluruh. Konsep kesisteman ini mencakup berbagai hal seperti ruang lingkup, keanggotaan, dan interaksi yang membentuk partai menjadi sebuah struktur. Dalam hal ini, kesisteman menjadi suatu kerangka kerja untuk menjalankan fungsi-fungsi partai politik secara teratur dan sistematis.⁷⁶

Pelebagaan partai politik di Indonesia merupakan aspek penting dalam proses demokrasi dan pengambilan keputusan politik di negara ini. Teori utilitas, sebagai pendekatan dalam analisis politik, dapat memberikan perspektif yang relevan dalam mengkaji derajat kesisteman pelebagaan partai politik. Teori utilitas menekankan bahwa tindakan atau kebijakan diputuskan berdasarkan pada pertimbangan rasional dan keuntungan yang diharapkan oleh individu atau kelompok. Dalam konteks pelebagaan partai

⁷⁵ Rowdotusya'adah, "Pelebagaan Partai Politik dan Faksi Intra-Partai (Studi tentang Kemunculan Faksi Anas Urbaningrum dalam Partai Demokrat)" (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018), 29
<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/40928/1/ROWDOTOSYAADAH-FISIP%20.pdf>

⁷⁶ Khikmawanto, "Pelebagaan Partai Politik (*Assessment* derajat Kesisteman Vicky Randall dan Lars Svasan pada partai Gerindra Kota Tangerang)," *Jurnal Mozaik*, no.3(2021): 37
<https://ijc.ilearning.co/index.php/mozaik/article/view/1613>

politik, teori utilitas dapat menggambarkan sejauh mana partai politik mengambil langkah-langkah konkret untuk memperoleh keuntungan dan mencapai tujuan politiknya.

Dalam perspektif teori utilitas, pelebagaan partai politik di Indonesia dapat dianalisis melalui unsur derajat kesisteman. Unsur derajat kesisteman mengacu pada sejauh mana sebuah sistem politik memiliki kecenderungan untuk meminimalkan perubahan atau fluktuasi yang signifikan dalam distribusi kekuasaan dan struktur politiknya. Dalam hal ini, partai politik berperan sebagai aktor kunci dalam sistem politik Indonesia dan pelebagaannya dapat diartikan sebagai upaya konkret untuk mempertahankan posisi dan keuntungan dalam kerangka sistem politik yang ada.

Teori utilitas menjelaskan bahwa individu atau kelompok akan cenderung mengambil tindakan yang memberikan keuntungan terbesar bagi mereka. Dalam hal ini, partai politik di Indonesia akan cenderung merancang dan mengembangkan struktur pelebagaannya dengan tujuan untuk memaksimalkan keuntungan politiknya. Keuntungan tersebut bisa berupa pengaruh politik yang lebih besar, akses ke sumber daya ekonomi, dan perolehan dukungan dari massa pemilih. Dengan demikian, pelebagaan partai politik di Indonesia akan mencerminkan upaya konkret untuk mendapatkan keuntungan politik seoptimal mungkin.

Pelebagaan partai politik dalam perspektif teori utilitas juga melibatkan pertimbangan rasional terhadap resiko dan manfaat. Partai politik akan cenderung mengembangkan struktur yang meminimalkan resiko kehilangan pengaruh atau dukungan politik, sambil mencari peluang untuk memperoleh manfaat lebih lanjut. Hal ini dapat terlihat dalam upaya partai politik dalam menjaga stabilitas internal, membangun koalisi politik yang menguntungkan, dan merancang platform kebijakan yang dapat menarik perhatian massa pemilih.

Teori utilitas juga menunjukkan bahwa partai politik akan mengambil tindakan yang memperhitungkan dampak dari setiap langkah yang diambil. Dalam pelembagaannya, partai politik di Indonesia akan cenderung merancang struktur yang memungkinkan adanya kontrol dan koordinasi dalam pengambilan keputusan politik. Struktur tersebut akan memungkinkan partai untuk mengukur dampak dan manfaat dari berbagai kebijakan yang diambil, serta untuk merespon secara adaptif terhadap perubahan situasi politik.

Dalam konteks pelembagaan partai politik di Indonesia, teori utilitas memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana partai politik merancang struktur, mengambil keputusan, dan berinteraksi dalam sistem politik yang kompleks. Teori ini membantu kita memahami bahwa pelembagaan partai politik tidak hanya berlangsung secara acak, melainkan dipandu oleh pertimbangan rasional dan keuntungan yang diharapkan oleh partai. Dengan demikian, analisis berdasarkan teori utilitas dapat memberikan pandangan yang kaya tentang sejauh mana pelembagaan partai politik di

Indonesia berhasil menciptakan sistem politik yang stabil dan adaptif dalam menghadapi perubahan tuntutan politik.

Ada beberapa aspek dalam mengukur derajat kesisteman dalam pelebagaan partai politik pada sebuah partai politik, yaitu seperti mengevaluasi sejauh mana rutinitas konstitusi sebuah partai dalam proses kepengurusan partai. Selain itu, kemampuan partai dalam mengelola tiga elemen penting yang dapat menentukan keberlangsungan partai yang dapat dijadikan ukuran dalam menilai ekesistensi pelebagaan partai politik, yaitu:⁷⁷

1. Pelebagaan Manajemen SDM Partai.

Hal ini meliputi upaya pengelolaan sumber daya manusia dalam sebuah partai politik yang meliputi isu-isu penting seperti rekrutmen, kaderisasi, serta kejelasan system karir yang berlaku di seluruh aspek organisasi partai politik.

2. Pelebagaan Manajemen Keuangan Partai.

Dalam hal ini partai politik harus memenuhi persyaratan pelebagaan keuangan yang mencakup aspek-aspek penting seperti sumber dana yang terang, pengelolaan keuangan yang sistematis, transparan dan terbuka, serta pertanggung jawaban pengeluaran partai yang jelas.

3. Pelebagaan Manajemen Organisasi.

⁷⁷ Nurlatipah Nasir, "Electoral Volatility Dalam Perspektif Kelebagaan Partai Politik di Indonesia Sebuah Analisis Hubungan Partai Politik Dengan Konstituen," Jurnal Politik Profetik, no.1(2016): 48 <https://transformative.ub.ac.id/index.php/jtr/article/view/124/166>

Pengelolaan sebuah partai politik harus mencakup pengembangan kepemimpinan yang demokratis di dalam partai, serta pentingnya mengembangkan etika politik yang dapat memberikan arahan dalam pengelolaan partai.⁷⁸

1. Pelembagaan Partai Politik di Indonesia

a. Partai Amanat Nasional (PAN)

Partai Amanat Nasional (PAN) didirikan pada tanggal 23 September 1998. Partai PAN resmi terdaftar sebagai partai politik pada tanggal 4 Desember 1998, setelah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM.⁷⁹ Pada saat itu, pendirian partai dilakukan oleh sekelompok tokoh masyarakat yang ingin membentuk partai politik yang berlandaskan pada ajaran agama Islam dan nilai-nilai kebangsaan.⁸⁰

Dalam hal pelembagaan Partai Amanat Nasional (PAN) memiliki beberapa kelebihan seperti dalam hal keterbukaan dan akuntabilitas partai kepada publik.⁸¹ PAN dinilai cukup aktif dalam menyampaikan pandangan politik dan menyediakan informasi terkait kegiatan partai melalui media sosial dan situs resmi partai.

⁷⁸ Nasir, *Kelembagaan Partai Politik di Indonesia*, 49.

⁷⁹ Website resmi Partai Amanat Nasional (PAN), diakses pada 19 April 2023, <https://pan.or.id/sejarah-pan/>

⁸⁰ Wikipedia Partai Amanat Nasional, diakses pada 19 April 2023, https://id.wikipedia.org/wiki/Partai_Amanat_Nasional

⁸¹ Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.HH-02.AH.11.01 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Anggaran Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional, https://jdih.kpu.go.id/data/data_parpol/AD%20ART%20PAN%202019.pdf

PAN juga sering mengadakan diskusi publik dan seminar untuk memperkenalkan kebijakan dan gagasan politiknya kepada masyarakat.⁸²

Partai politik di Indonesia diatur oleh UU Parpol dan UU Pemilu yang menjadi landasan hukum untuk pelebagaan dan operasional partai. UU Parpol mengatur berbagai aspek terkait partai politik, termasuk persyaratan pendirian, struktur organisasi, sumber pendanaan, dan kegiatan partai (UU No. 2 Tahun 2008). Sedangkan, UU Pemilu mengatur tentang partisipasi partai dalam pemilihan umum dan mengatur perolehan kursi dalam lembaga legislatif (UU No. 7 Tahun 2017).

Namun, kondisi pelebagaan Partai Amanat Nasional (PAN) dalam beberapa tahun terakhir masih menunjukkan beberapa kelemahan. Misalnya, dalam hal struktur organisasi partai, PAN pernah mengalami konflik internal yang cukup parah pada tahun 2019, di mana terdapat dualisme kepemimpinan antara Zulkifli Hasan dan Amien Rais.⁸³ Hal ini menunjukkan lemahnya mekanisme pengambilan keputusan di dalam partai tersebut.

Salah satu aspek yang perlu dianalisis dalam pelebagaan PAN adalah struktur organisasinya. Struktur organisasi yang efisien dan efektif menjadi penting dalam mencapai tujuan politik.

⁸² Website Resmi Partai Amanat Nasional (PAN), <https://pan.or.id/rubrik/nasional/>

⁸³ Nawir Arsyad Akbar, "PAN dan Konflik Keluarga Amien Rais," *Republika*, 07 Mei 2020, diakses pada 20 April 2023, <https://news.republika.co.id/berita/q9ym31377/pan-dan-konflik-keluarga-amien-rais>

Berdasarkan teori utilitas, PAN kemungkinan telah merancang struktur organisasi yang memungkinkan pengambilan keputusan yang cepat dan tepat, serta distribusi tugas dan tanggung jawab yang jelas. Hal ini bertujuan untuk memaksimalkan efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan partai dan mencapai hasil yang diinginkan.

Selain struktur organisasi, mekanisme internal juga menjadi fokus dalam pelebagaan PAN. Teori utilitas mendorong partai politik untuk merancang mekanisme internal yang memungkinkan partisipasi aktif anggota, koordinasi yang baik, dan pengambilan keputusan yang tepat. Dalam hal ini, PAN mungkin telah menerapkan sistem rapat dan pertemuan rutin, komunikasi yang terbuka antara tingkat pusat dan daerah, serta mekanisme evaluasi kinerja untuk memastikan bahwa setiap langkah yang diambil sesuai dengan tujuan partai.

Pelebagaan PAN juga dapat dilihat dari perspektif teori utilitas dalam hal perekrutan dan seleksi kader. Teori utilitas mendorong partai politik untuk memilih kader-kader yang memiliki potensi untuk memberikan kontribusi optimal terhadap pencapaian tujuan partai. PAN mungkin telah mengadopsi pendekatan ini dengan merancang proses seleksi kader yang cermat dan komprehensif, serta memberikan pelatihan dan pengembangan kepada kader yang terpilih. Tujuan utama adalah untuk memastikan

bahwa kader-kader yang dipilih memiliki kemampuan dan komitmen yang sesuai dengan visi dan misi partai.

Dalam rangka mewujudkan tujuan politiknya, PAN perlu terus melakukan evaluasi dan penyesuaian terhadap pelembagaannya sesuai dengan perkembangan politik dan kepentingan masyarakat. Dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip teori utilitas, PAN dapat terus memaksimalkan kontribusi dan pengaruhnya dalam arena politik Indonesia.

Selain itu, mendekati pelaksanaan Pemilu 2024. Muncul fenomena yang terjadi yaitu adanya partai politik yang mengusung kader parpol lain dalam pemilihan presiden. Partai Amanat Nasional (PAN) yang mengusung kader dari partai politik lain sebagai calon presiden atau wakil presiden. Partai PAN mengumumkan rekomendasi beberapa kader dari partai politik lain sebagai calon presiden, seperti Ganjar Pranowo, Ketua DPP PDI-P Puan Maharani, dan Ketua Umu Partai Golkar Airlangga Hartanto.⁸⁴

Menurut Aisah Putri Budiarti, seorang peneliti di Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), fenomena tersebut dapat dianggap sebagai suatu hal yang negatif bagi upaya pelembagaan partai karena menunjukkan bahwa terdapat masalah dalam melakukan rekrutmen dan pengembangan kader di dalam

⁸⁴ Nikolaus Harbowo, "Strategi Pemilu 2024: Kaderisasi Masih Jadi Pekerjaan Rumah Partai Politik," *Kompas*, 12 Januari 2023, diakses 20 April 2023, <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/01/12/kaderisasi-masih-jadi-pekerjaan-rumah-partai-politik>

partai. Ia menganggap bahwa partai menghadapi kesulitan dalam menemukan calon yang potensial dari internal partai. Salah satu faktor penyebab lemahnya kaderisasi adalah adanya hubungan partai dengan kader yang tidak kuat. Hal ini bisa dilihat dari adanya fenomena politisi yang sering berpindah dari satu partai ke partai lain.⁸⁵

Berdasarkan beberapa hal tersebut, kondisi pelembagaan partai PAN dalam beberapa tahun terakhir ini masih perlu ditingkatkan, terutama dalam hal struktur organisasi partai yang lebih kuat, kaderisasi dan mekanisme pengambilan keputusan yang lebih konsisten.

b. Partai Golongan Karya (GOLKAR)

Partai Golongan Karya (Golkar) yang sebelumnya dikenal dengan nama Partai Golongan Karya (Golkar) dan Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar), didirikan pada tanggal 20 Oktober 1964 oleh Soeharto dan Suhardim. Partai Golkar telah dibentuk sejak zaman Orde Lama, dan kemudian hadir Kembali pada masa Orde Baru sebagai bagian dari upaya pembaruan politik di Indonesia.⁸⁶

⁸⁵ Nikolaus Harbowo, "Strategi Pemilu 2024: Kaderisasi Masih Jadi Pekerjaan Rumah Partai Politik," *Kompas*, 12 Januari 2023, diakses 20 April 2023, <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/01/12/kaderisasi-masih-jadi-pekerjaan-rumah-partai-politik>

⁸⁶ Website resmi Partai Golongan Karya (Golkar), diakses pada 20 April 2023, <https://www.partaigolkar.com/profil/>

Pelebagaan partai politik, termasuk Golkar, di Indonesia secara umum dipengaruhi oleh Undang-Undang Partai Politik, Undang-Undang Pemilu, serta konstitusi Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai contoh, Undang-Undang Partai Politik No. 2 Tahun 2011 mengatur tentang organisasi dan kepengurusan partai politik. Hal ini berkaitan dengan teori utilitas dalam konteks bahwa partai politik berupaya untuk mengoptimalkan struktur dan kepengurusan untuk mencapai tujuan politik dan kepentingan mereka.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Akbar Tandjung, mengungkapkan bahwa Golkar mampu bertahan sejauh ini karena memanfaatkan institusi yang sudah dibangun selama masa pemerintahan Orde Baru, seperti struktur dan jaringan organisasi yang mencakup seluruh wilayah nasional, serta nilai-nilai yang berhasil dibangun dan menjadi ciri khas serta penyatu bagi kesatuan organisasi. Namun, hal tersebut tidak cukup untuk membuat Golkar bertahan ketika menghadapi reformasi, sehingga Golkar melakukan adaptasi dengan mengubah struktur dan budaya organisasi agar sejalan dengan nilai-nilai reformasi.⁸⁷

⁸⁷ Muhammad Ridha T.R, "Dilema Pelebagaan Partai Golongan Karya (Golkar) di Tingkat Lokal : Fenomena Politik Klan," *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, no.1(2016): 175 <https://doi.org/10.24198/cosmogov.v2i1.11855>

Bahwa keberhasilan Partai Golkar dalam bertahan selama transisi demokrasi dari rezim otoriter Orde Baru ke Orde Reformasi, serta suksesnya dalam bertransformasi menjadi partai politik yang demokratis, menunjukkan bahwa Golkar telah terlembaga dengan baik. Hal ini bisa dilihat dari aspek unsur derajat kesisteman, dimana Partai Golkar telah melakukan perubahan besar-besaran pada organisasinya setelah era reformasi dengan tujuan untuk sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi, yang menjadi dasar utama bagi Partai Golkar dalam menetapkan arah dan kebijakan organisasi.⁸⁸

Unsur derajat kesisteman ini juga bisa dilihat dari struktur dan keanggotaan Partai Golkar yang telah secara sah ditetapkan melalui Munaslub (Musyawarah Nasional Luar Biasa), serta melalui keanggotaan yang meluas melalui organisasi-organisasi sayap partai yang berasal dari berbagai kalangan.⁸⁹ Selain itu, dalam hal rekrutmen dan kaderisasi, partai Golkar memiliki program pendidikan politik untuk memperkuat kualitas kader partai.⁹⁰ Golkar juga memiliki program pengembangan kepemimpinan muda yang

⁸⁸ Muhammad Ridha T.R, "Dilema Pelembagaan Partai Golongan Karya (Golkar) di Tingkat Lokal : Fenomena Politik Klan," *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, no.1(2016): 176 <https://doi.org/10.24198/cosmogov.v2i1.11855>

⁸⁹ Ridha T.R, *Dilema Pelembagaan Partai Golongan Karya*, 176

⁹⁰ DPD Partai Golkar, "Kembangkan Generasi Milenial, Golkar Berikan Pendidikan Politik," *Golkardki*, 25 November 2020, diakses pada 20 April 2023, <https://golkardki.org/berita/kembangkan-generasi-milenial-golkar-berikan-pendidikan-politik>

diharapkan dapat menghasilkan kader-kader yang unggul di masa depan.⁹¹

Namun, Golkar juga sempat mengalami dualisme kepemimpinan, di mana terdapat dua kubu yang saling bersaing untuk memperebutkan kursi ketua umum.⁹² Hal ini menunjukkan lemahnya mekanisme pengambilan keputusan. Selain itu, permasalahan lain juga terjadi seperti adanya beberapa kader partai yang terlibat dalam skandal korupsi dan kasus pidana yang juga menjadi sorotan dan dapat mempengaruhi citra dan kredibilitas partai di mata publik.⁹³

GOLKAR memiliki struktur yang kuat dan terorganisir, dengan ciri khas keberadaan organisasi fungsionaris, massa, dan eksekutif. Organisasi fungsionaris berfokus pada keanggotaan dan pengelolaan partai, massa berperan dalam penggalangan dukungan di tingkat masyarakat, dan eksekutif bertanggung jawab atas pengambilan keputusan dan arah kebijakan partai. Struktur ini memungkinkan GOLKAR untuk menjalankan fungsi dan

⁹¹ Rini Kustiasih, "Golkar Siapkan Kader-Kader untuk Jadi Pemimpin Muda," *Kompas*, 5 Juli 2021, diakses pada 20 April 2023, <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2021/07/05/golkar-siapkan-kader-kader-pemimpin-muda>

⁹² Aulia Bintang, "Dualisme Golkar Akibat Dua Tokoh Utama Selalu Bersebrangan," *CNN Indonesia*, 03 Maret 2015, diakses 20 April 2023, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20150303172930-32-36442/dualisme-golkar-akibat-dua-tokoh-utama-selalu-bersebrangan>

⁹³ Wahyuni Sahara, "7 Kader Elite Golkar Terjerat Kasus Korupsi dalam 5 Tahun Terakhir," *Kompas*, 27 September 2021, diakses 20 April 2023, <https://nasional.kompas.com/read/2021/09/27/14333201/7-kader-elite-golkar-terjerat-kasus-korupsi-dalam-5-tahun-terakhir>

aktivitasnya secara efektif, sekaligus memberikan manfaat bagi anggotanya (Sulistiyanto, 2019).⁹⁴

Dinamika internal dalam GOLKAR mencerminkan konsep utilitas, di mana partai ini secara aktif melakukan penyesuaian dan perubahan untuk memastikan keberlangsungan dan kesuksesannya. Setelah era Orde Baru, GOLKAR mengalami transformasi untuk beradaptasi dengan perubahan politik dan tuntutan demokratisasi. Partai ini berhasil mempertahankan basis dukungannya dengan mengubah citra dan mengikuti arus perubahan politik. GOLKAR juga terbuka terhadap koalisi dengan partai lain untuk mencapai tujuan politik dan kepentingan bersama. Ini sejalan dengan konsep utilitas yang menekankan pada adaptasi terhadap lingkungan dan perubahan untuk mencapai tujuan yang lebih optimal (Rakhmat, 2016).⁹⁵

Melalui perspektif teori utilitas, desain pelembagaan GOLKAR dapat dimaknai sebagai hasil pemilihan rasional individu atau kelompok dalam rangka mencapai manfaat dan keuntungan terbesar. Tujuan utama GOLKAR dalam mempertahankan stabilitas politik dan ekonomi mempengaruhi struktur organisasinya yang kuat dan terorganisir. Dinamika internal partai ini juga

⁹⁴ Sulistiyanto, P. (2019). Transformasi Partai Politik dalam Demokratisasi Indonesia: Studi Kasus Partai Golkar. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 22(3), 189-206.

⁹⁵ Rakhmat, J. (2016). *Partai Politik dan Demokrasi di Indonesia*. PT RajaGrafindo Persada.

mencerminkan prinsip adaptasi dan penyesuaian untuk tetap relevan dalam perubahan politik.

Meskipun demikian, Golkar juga memiliki kelebihan dalam hal keterbukaan dan akuntabilitas partai kepada publik. Partai Golkar seringkali menyampaikan pandangan politik dan menyediakan informasi terkait kegiatan partai melalui media sosial dan situs resmi partai.⁹⁶ Secara keseluruhan, kondisi pelembagaan Partai Golkar dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan adanya kelebihan dan kelemahan.

c. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)

Sejarah PDIP bermula dari berdirinya Partai Nasional Indonesia (PNI) oleh Presiden pertama Republik Indonesia, yaitu Ir. Soekarno pada 4 Juli 1927. Setelah itu PNI bergabung dengan beberapa partai politik lain seperti Partai Musyawarah Rakyat Banyak (Partai Murba), Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI), Partai Kristen Indonesia (Parkindo), dan Partai Katolik. Gabungan partai-partai tersebut kemudian dinamakan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) pada 10 Januari 1973. Dari PDI kemudian bermunculan PDIP, yang didirikan pada 10 Januari 1999 melalui Kongres Luar Biasa (KLB) PDIP di Bali.⁹⁷

⁹⁶ Website resmi Partai Golkar, <https://www.partaigolkar.com/>

⁹⁷ Lidya Fransisca. "Sejarah PDIP dari Masa ke Masa," *Merdeka*, 10 Januari 2023, diakses 11 Mei 2023, <https://www.merdeka.com/politik/sejarah-pdip-dari-masa-ke-masa.html>

Pada tahun 1993 Megawati Sukarnoputri didukung untuk memimpin partai sebagai Ketua Umum. Namun kepemimpinannya tersebut harus terganggu dengan adanya kongres PDI di Medan pada tahun 1996 yang menjadikan Soerjadi sebagai Ketua Umum PDI yang baru. Setelah adanya kongres tersebut, terjadi upaya pengambilalihan kepemimpinan partai dari Megawati Sukarnoputri yang memuncak pada kerusuhan 27 Juli 1996.⁹⁸ Namun, setelah kerusuhan tersebut, Megawati berhasil mendirikan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang berhasil bertahan hingga saat ini.

Dalam mengkaji pelebagaan PDIP, beberapa bahan hukum yang relevan dapat digunakan, seperti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (UU Parpol) dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu). UU Parpol mengatur prinsip-prinsip dasar partai politik di Indonesia, sementara UU Pemilu mengatur tentang pemilihan umum dan mekanisme partisipasi partai dalam proses pemilihan. Kedua undang-undang ini membentuk kerangka hukum yang mengatur eksistensi dan operasional partai politik di Indonesia, termasuk PDIP.

⁹⁸ Indra Arief Pribadi, "Profil Partai Demokrasi Perjuangan (PDIP)," *Antara*, 6 Maret 2014 diakses 11 Mei 2023, <https://www.antarane.ws.com/berita/422453/profil-partai-demokrasi-indonesia-perjuangan-pdip>

Partai PDIP telah mengalami proses pelembagaan dalam unsur derajat kesisteman yang meliputi organisasi, program, dan kader. PDIP memiliki struktur kepemimpinan partai yang terdiri dari ketua umum, sekretaris jenderal, dan para pengurus partai yang bertanggung jawab atas pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan partai.⁹⁹ Dalam hal organisasi, PDIP memiliki struktur organisasi yang teratur dan jelas, dengan mekanisme pengambilan keputusan yang demokratis melalui kongres partai yang diadakan secara berkala.

Pelembagaan partai politik di Indonesia merupakan suatu proses yang kompleks dan penting dalam mengatur struktur serta fungsi partai sebagai elemen krusial dalam sistem politik. Dalam konteks ini, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) juga memiliki desain pelembagaan yang mencerminkan aspek-aspek penting dalam teori utilitas. Teori utilitas merupakan suatu perspektif yang menekankan pada pemaksimalan utilitas atau kesejahteraan individu dan masyarakat. Dalam hal ini, desain pelembagaan PDIP dapat dianalisis melalui lensa teori utilitas dengan mempertimbangkan derajat kesisteman dan dampaknya terhadap partisipasi masyarakat dalam proses politik.

⁹⁹ Situs resmi Partai Demokrasi Perjuangan (PDIP), <https://www.pdiperjuangan.id/>

Salah satu aspek penting dalam desain pelebagaan PDIP yang dapat dianalisis adalah struktur organisasinya. PDIP memiliki struktur organisasi yang terdiri dari berbagai tingkatan, mulai dari tingkat pusat hingga tingkat cabang. Hal ini memungkinkan partai untuk lebih dekat dengan masyarakat di berbagai daerah dan mengakomodasi aspirasi serta kebutuhan yang beragam. Dalam teori utilitas, prinsip ini dapat diartikan sebagai upaya untuk memaksimalkan partisipasi masyarakat dalam proses politik dengan memberikan akses yang lebih baik kepada mereka untuk terlibat dalam pengambilan keputusan.

Selain itu, PDIP juga memiliki mekanisme internal yang demokratis, termasuk dalam proses pemilihan kepemimpinan dan pembuatan keputusan. Mekanisme ini mencerminkan prinsip-prinsip partisipatif yang diadvokasi oleh teori utilitas. Dengan melibatkan berbagai anggota partai dalam proses pengambilan keputusan, PDIP berupaya untuk menciptakan lingkungan di mana keputusan politik yang diambil dapat memenuhi kepentingan sebanyak mungkin pihak dan memaksimalkan utilitas masyarakat.

Selanjutnya, agenda dan platform politik yang diusung oleh PDIP juga menjadi bagian penting dalam desain pelebagaannya. PDIP memiliki komitmen untuk memperjuangkan aspirasi rakyat, mengedepankan keadilan sosial, dan memajukan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks teori utilitas, hal ini dapat diartikan

sebagai upaya untuk menciptakan kebijakan dan program-program yang berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, PDIP berusaha untuk memaksimalkan utilitas masyarakat dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan dan kesejahteraan.

Namun, dalam praktiknya, dampak dari desain pelembagaan PDIP terhadap partisipasi masyarakat dan kualitas sistem politik juga masih perlu dievaluasi secara kritis. Sejauh mana PDIP mampu mewujudkan prinsip-prinsip teori utilitas dalam praktiknya menjadi hal yang penting untuk diungkapkan. Terlebih lagi, dalam mengukur dampak partisipasi dan kesejahteraan masyarakat, perlu adanya data dan analisis empiris yang lebih mendalam untuk mengukur tingkat keberhasilan PDIP dalam memaksimalkan utilitas masyarakat melalui desain pelembagaannya.

Dalam upaya memperluas dan meningkatkan partisipasi serta kapasitas politik para petugas partai, PDI Perjuangan melakukan pembangunan programatik ideologis kepartaian melalui pelaksanaan Kongres. Tujuannya adalah untuk menetapkan arah dan tujuan partai menurut Huntington, yaitu dengan membentuk ranah pelembagaan partai pada periode kerja para petugas partai.¹⁰⁰

¹⁰⁰ Shahril Hasibuan dan Chusnul Ma'riyah, "Institusionalisasi Pendidikan Politik PDI Perjuangan dalam Sekolah Partai bagi Calon Kepala Daerah 2020," *JISIPOL (Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Raja Haji)*, no.1(2022): 842 <https://www.academia.edu/download/91905937/69.pdf>

Dalam hal program, PDIP memiliki program partai yang terstruktur dan sistematis dalam bentuk dokumen resmi, yaitu yang berisi visi, misi, dan program kerja partai. Program-program partai ini dipilih berdasarkan hasil musyawarah dan mewakili aspirasi anggota partai dan rakyat. Dalam hal kaderisasi, PDIP memiliki mekanisme seleksi dan pelatihan kader partai yang dilakukan secara teratur. Partai ini juga memberikan kesempatan kepada anggota partai yang berpotensi untuk menduduki jabatan politik, seperti dalam pemilihan legislatif dan pemilihan kepala daerah.

Selain itu, PDI Perjuangan juga berupaya untuk mencapai kekuasaan eksekutif melalui pendidikan politik yang diberikan kepada para eksekutif daerah melalui Sekolah Partai. Dalam hal ini, PDI Perjuangan menyelenggarakan Sekolah Partai untuk calon eksekutif daerah, agar mereka dapat mempersiapkan diri dan diberikan pembekalan dalam menghadapi pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak.¹⁰¹

Berangkat dari Teori Utilitas atau Utilitarianisme yang memiliki definisi sebagai sebuah teori etika yang memandang bahwa suatu tindakan itu baik atau buruk tergantung pada sejauh mana tindakan tersebut memberikan manfaat atau kebahagiaan bagi sebanyak mungkin orang.¹⁰²

¹⁰¹ Shahril dan Chusnul, *Institusionalisasi Pendidikan Politik PDI Perjuangan*, 834.

¹⁰² Endang Pratiwi, Theo Negoro, dan Hassanain Haykal, "Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum atau Metode Pengujian Produk Hukum?" *Jurnal Konstitusi*, no.2(2022): 274 <https://doi.org/10.31078/jk1922>

Dalam pandangan teori utilitas ini, tindakan yang memberikan manfaat atau kebahagiaan yang paling banyak bagi masyarakat umum adalah tindakan yang paling baik.¹⁰³ Dalam konteks sistem politik, pandangan utilitarianisme dapat diartikan sebagai pengutamaan atas kepentingan masyarakat umum dan kesejahteraan sosial secara keseluruhan.¹⁰⁴

Dalam perspektif teori utilitas, pelembagaan partai politik dapat dianalisis berdasarkan pada bagaimana partai tersebut mampu memberikan manfaat bagi anggota partai dan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, keberhasilan suatu partai politik dalam membangun pelembagaannya dapat dilihat dari sejauh mana partai tersebut mampu memenuhi kebutuhan dan kepentingan para anggota partai dan masyarakat secara umum.

Dalam hal ini, Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Golongan Karya (Golkar) memiliki kelebihan dan kelemahan dalam pelembagaannya dilihat dari unsur derajat kesisteman. Berdasarkan beberapa hal yang telah dijelaskan diatas, kondisi pelembagaan Partai PAN dalam beberapa tahun terakhir ini masih perlu ditingkatkan, terutama dalam hal struktur organisasi partai yang lebih kuat, kaderisasi dan mekanisme pengambilan keputusan yang lebih konsisten.

¹⁰³ Besar, «Utilitarianisme Dan Tujuan Perkembangan Hukum Multimedia di Indonesia,» *Binus University Business Law*, Juni 30, 2016, <https://business-law.binus.ac.id/2016/06/30/utilitarianisme-dan-tujuan-perkembangan-hukum-multimedia-di-indonesia/>

¹⁰⁴ Chandra Lesmana, Karim Suryadi, dan Leni Anggraeni, “Partai Politik sebagai Utilitas Publik dalam Demokrasi di Indonesia” *Journal Of Social Sciences and Politics (PUBLITAS)*, no.1(2021):15 <https://doi.org/10.37858/publisitas.v8i1.62>

Kemudian kondisi pelebagaan pada Partai Golkar Secara keseluruhan dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan kelemahan yang memerlukan adanya perbaikan dengan meningkatkan transparansi dalam pengambilan keputusan, serta memperkuat kaderisasi internal partai. Dengan melakukan perbaikan tersebut diharapkan Partai PAN dan Partai Golkar dapat meningkatkan utilitas dan manfaat bagi anggota partai dan masyarakat secara keseluruhan.

Kondisi pelebagaan pada partai PDI Perjuangan seperti yang sudah dijelaskan diatas yaitu memiliki struktur organisasi dan partisipasi anggota partai yang kuat, dalam hal ini dapat membantu partai untuk memperoleh dukungan yang lebih besar dari masyarakat dan berdampak baik untuk meningkatkan kekuatan serta pengaruh partai dalam politik nasional. Jika dilihat dari teori utilitas, pelebagaan partai PDIP diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi partai dan bagi masyarakat pada umumnya. Sebagai contoh, partai yang telah melembaga dengan baik dapat lebih mudah memenangkan pemilihan umum dan dapat lebih efektif dalam menghasilkan kebijakan publik yang bermanfaat bagi masyarakat.

2. Urgensi Pelebagaan Partai Politik di Indonesia Perspektif Teori Utilitas

Para ahli hukum di Indonesia seringkali mengatakan bahwa tujuan hukum harus mencakup tiga aspek, yakni keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Aspek-aspek tersebut dianggap sebagai tujuan yang harus dipenuhi dalam suatu aturan hukum yang akan berlaku di masyarakat. Aspek kemanfaatan tersebut sering dikaitkan dengan teori utilitas atau

utilitarianisme karya Jeremy Bentham.¹⁰⁵ Jeremy Bentham adalah seorang filsuf utilitarianisme abad ke-18 yang terkenal dengan kontribusinya dalam bidang teori utilitas.¹⁰⁶

Jeremy Bentham berpendapat bahwa tindakan yang benar atau salah harus dinilai berdasarkan konsekuensinya, yaitu sejauh mana tindakan tersebut menghasilkan kebahagiaan bagi individu atau masyarakat yang mendapatkan tindakan tersebut. Menurut teori utilitas, tujuan dari hukum adalah untuk menciptakan sesuatu yang bermanfaat atau berguna bagi masyarakat, yakni dengan menciptakan kebahagiaan sebanyak-banyaknya untuk sebanyak mungkin orang.¹⁰⁷ Meskipun teori utilitas Jeremy Bentham pada awalnya tidak secara langsung berkaitan dengan pelembagaan partai politik, tetapi konsep tersebut dapat memberikan pemahaman yang berguna dalam konteks tersebut.

Pelembagaan partai politik berkaitan dengan organisasi dan pengaturan sistem politik dalam masyarakat. Dalam konteks ini, teori utilitas Jeremy Bentham dapat memberikan panduan moral untuk pelembagaan partai politik. Jeremy Bentham berpendapat bahwa kebijakan dan tindakan politik harus dievaluasi berdasarkan konsekuensi-konsekuensi

¹⁰⁵ Endang Pratiwi, Theo Negoro, dan Hassanain Haykal, "Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum atau Metode Pengujian Produk Hukum?," *Jurnal Konstitusi*, no.2(2022): 270 <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/download/1922/pdf/5081>

¹⁰⁶ Indra Rahmatullah, "Filsafat Huku Utilitarianise: Konsep dan Aktualisasinya Dalam Hukum di Indonesia," *ADALAH Buletin Hukum & Keadilan*, no.4(2021): 4 doi.10.15408/adalah.v5i2.22026

¹⁰⁷ Asep Warlan Yusuf, "Hukum dan Keadilan," *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum*, no.1(2015): 6 <https://doi.org/10.22304/pjih.v2n1.a1>

mereka terhadap kesejahteraan masyarakat.¹⁰⁸ Oleh karena itu, dalam konteks pelebagaan partai politik, penting untuk memastikan bahwa partai politik bertindak dalam kepentingan publik dan berusaha untuk mencapai kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Pelebagaan partai politik memiliki urgensi yang signifikan dalam konteks politik Indonesia, terutama ketika dilihat dari perspektif teori utilitas. Teori utilitas menekankan pada prinsip-prinsip rasionalitas dalam pengambilan keputusan, di mana individu dan kelompok cenderung memilih tindakan yang memberikan manfaat maksimal bagi mereka. Dalam hal pelebagaan partai politik di Indonesia, teori utilitas memiliki implikasi yang kuat terhadap desain pelebagaan yang efektif dan sesuai dengan kepentingan berbagai pihak.

Undang-Undang Partai Politik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 merupakan salah satu bahan hukum yang relevan untuk menggambarkan urgensi pelebagaan partai politik. Undang-Undang tersebut mengatur tentang pembentukan, penyelenggaraan, dan pembubaran partai politik. Penyelenggaraan partai politik yang sesuai dengan regulasi akan membantu menciptakan mekanisme yang jelas dalam pengambilan keputusan politik dan menyediakan jalur partisipasi politik yang sah bagi masyarakat. Ini sejalan dengan pemahaman Teori Utilitas

¹⁰⁸ Frederikus Fios, "Keadilan Hukum Jeremy Bentham Dan Relevansinya Bagi Praktik Hukum Kontemporer," *HUMANIORA*, no.1(2012): 300
<https://journal.binus.ac.id/index.php/Humaniora/article/download/3315/2698/8739>

bahwa partai politik yang terlembaga dengan baik akan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat melalui proses politik yang efisien dan transparan.

Lebih jauh, urgensi pelembagaan partai politik dalam perspektif Teori Utilitas dapat dilihat dari dampaknya terhadap sistem pemilihan umum. Undang-Undang Pemilu juga menjadi referensi hukum yang relevan dalam konteks ini. Partai politik yang terlembaga dengan baik akan dapat memberikan alternatif pilihan politik yang jelas bagi masyarakat, sehingga memungkinkan pemilih untuk memilih berdasarkan preferensi dan pandangan politik mereka. Ini akan menciptakan persaingan yang sehat dan memberikan insentif bagi partai politik untuk menghasilkan program dan kebijakan yang bermanfaat bagi masyarakat.

Pertama-tama, urgensi pelembagaan partai politik dalam perspektif teori utilitas dapat dilihat melalui fungsinya sebagai wadah bagi berbagai kelompok masyarakat dalam mengartikulasikan kepentingan mereka. Dalam konteks demokrasi representatif, partai politik menjadi sarana bagi warga negara untuk memilih wakil-wakil mereka yang akan mengambil keputusan politik dalam lingkup legislatif atau eksekutif. Teori utilitas menunjukkan bahwa pelembagaan partai politik yang kuat dan inklusif dapat memberikan manfaat bagi berbagai kelompok masyarakat dengan memungkinkan mereka memiliki representasi yang lebih baik dalam proses pengambilan keputusan politik.

Selanjutnya, teori utilitas juga menggambarkan perlunya pelebagaan partai politik sebagai alat untuk mengurangi ketidakpastian dalam proses politik. Teori ini berargumen bahwa individu cenderung memilih tindakan yang dapat memberikan manfaat dan mengurangi risiko yang tidak diinginkan. Dalam konteks politik, ketidakpastian dapat timbul dari perubahan kebijakan yang tiba-tiba atau adanya konflik antara berbagai kelompok masyarakat. Dengan adanya partai politik yang terstruktur dan terlembaga dengan baik, teori utilitas menunjukkan bahwa pihak-pihak yang terlibat dapat merasa lebih yakin bahwa kepentingan mereka akan diakomodasi dengan lebih baik.

Selain itu, teori utilitas juga menggarisbawahi pentingnya akuntabilitas dalam proses politik. Akuntabilitas merujuk pada kemampuan pemilih untuk mengevaluasi kinerja para wakilnya dan memutuskan apakah mereka akan dipilih kembali dalam pemilihan berikutnya. Partai politik sebagai lembaga yang mewakili para calon pejabat publik memegang peranan penting dalam menjamin akuntabilitas ini. Dalam perspektif teori utilitas, pemilih cenderung akan memilih partai yang mampu memberikan kebijakan dan kinerja pemerintahan yang lebih baik, sehingga pelebagaan partai politik menjadi krusial untuk menjaga kualitas kepemimpinan dan pemerintahan yang berkualitas.

Dalam merancang desain pelebagaan partai politik yang sesuai dengan prinsip-prinsip teori utilitas, ada beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan. Pertama, partai politik harus mampu mewakili keragaman

kepentingan masyarakat. Desain pelebagaan sebaiknya memastikan bahwa partai memiliki struktur dan mekanisme yang memungkinkan partisipasi berbagai kelompok masyarakat, sehingga hasil pengambilan keputusan mencerminkan manfaat maksimal bagi seluruh warga negara.

Kedua, transparansi dan akuntabilitas harus menjadi prinsip utama dalam desain pelebagaan. Partai politik perlu memberikan informasi yang jelas tentang visi, misi, dan program-programnya kepada pemilih. Selain itu, mekanisme pemilihan calon dan pertanggungjawaban para pemimpin partai harus diatur dengan tegas untuk memastikan bahwa manfaat yang diharapkan oleh pemilih dapat terwujud.

Ketiga, partai politik perlu mampu beradaptasi dengan perkembangan dinamika sosial dan politik. Dalam perspektif teori utilitas, partai politik yang mampu memberikan manfaat bagi masyarakat akan tetap relevan dan bertahan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, desain pelebagaan harus mempertimbangkan fleksibilitas dan kemampuan berinovasi dalam menjawab tuntutan masyarakat.

Pelebagaan partai politik yang efektif juga harus memperhatikan beberapa prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik. Hal ini bertujuan untuk menciptakan sistem politik yang mengoptimalkan kebahagiaan dan kemanfaatan serta dapat meminimalkan ketidakadilan dan penyalahgunaan kekuasaan. Dalam konteks urgensi pelebagaan partai politik, teori utilitas dapat memberikan dasar moral yang kuat untuk

melakukan perubahan politik yang diperlukan dalam masyarakat. Dengan memperhatikan konsekuensi-konsekuensi kebijakan politik, pelebagaan partai politik yang baik dapat membantu mencapai keadilan sosial, pembangunan berkelanjutan, dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Berdasarkan perspektif teori utilitas, pelebagaan partai politik dapat dilihat sebagai suatu tindakan yang diambil karena adanya manfaat atau keuntungan yang diharapkan dari tindakan tersebut. Oleh karena itu, urgensi atau keuntungan dari adanya pelebagaan partai politik yang dapat dilihat dari perspektif teori utilitas, antara lain adalah:

1. Meningkatkan Partisipasi Politik

Dengan adanya partai politik yang terlembaga dengan baik, masyarakat dapat lebih mudah terlibat dalam proses politik dan lebih aktif memberikan suaranya dalam pemilihan umum. Dikarenakan, partai politik yang terlembaga dengan baik tentunya memiliki sumber daya dan fasilitas yang kuat, sehingga partai politik memiliki peran penting dalam mewakili aspirasi masyarakat dalam pembentukan kebijakan yang akan diwakilkan dan di konsolidasikan¹⁰⁹

Selain itu, partai politik juga memberikan edukasi politik bagi anggota masyarakat, serta memfasilitasi partisipasi masyarakat

¹⁰⁹ Konsolidasi adalah peleburan dua perusahaan atau lebih menjadi satu. Diakses <https://kbbi.web.id/konsolidasi> pada 21 April 2023 pukul 23.20 WIB.

dalam pembentukan kebijakan.¹¹⁰ Dengan demikian, partisipasi politik masyarakat dapat meningkat dan keputusan politik yang diambil akan mewakili kepentingan mayoritas.

2. Meningkatkan Stabilitas Politik

Dengan adanya partai politik yang terlembaga dengan baik, maka akan ada lebih banyak saluran untuk mengekspresikan kepentingan politik masyarakat. Selain itu, dengan terciptanya pelembagaan partai politik, maka akan terjadi dua hal penting. Pertama, para anggota akan mengalihkan fokus dari tujuan atau kepentingan individual mereka ke arah tujuan besar organisasi parpol. Dalam hal ini, parpol dapat mengembangkan legitimasi dan penerimaan di masyarakat serta mengakar sebagai organisasi.¹¹¹

Kedua, aturan-aturan dan norma-norma formal dan informal akan tertanam dalam pola-pola tersebut, sehingga perilaku dan ekspektasi dari para anggota, pengurus parpol, dan masyarakat secara luas akan menjadi lebih dapat diprediksi dan teratur.¹¹² Oleh karena itu, dengan meningkatnya stabilitas politik maka hal ini dapat mengurangi ketegangan dan konflik politik yang mungkin terjadi dalam masyarakat.

¹¹⁰ Humas, "Partisipasi Partai Politik dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Peningkatan Kualitas Politik di Indonesia," *KEDEPUTIAN BIDANG POLHUKAM SETKAB*, 28 Januari 2022, diakses 21 April 2023, <https://setkab.go.id/partisipasi-partai-politik-dan-organisasi-kemasyarakatan-dalam-peningkatan-kualitas-politik-di-indonesia/>

¹¹¹ Nico Harjanto, "Politik Keekerabatan dan Institusionalisasi Partai Politik di Indonesia," *Analisis CSIS*, no.2(2011): 143 <https://www.academia.edu/download/36869050/harjanto-politik-kekerabatan.pdf>

¹¹² Harjanto, "Politik Keekerabatan dan Institusionalisasi," 143

3. Mendorong Akuntabilitas Politik

Dalam akuntabilitas, terdapat dua kategori pada partai politik yang terlembaga yang mencerminkan sebuah partai politik yang akuntabel. Kategori tersebut adalah meningkatkan kesadaran tentang pentingnya akuntabilitas dan memiliki kesadaran terhadap kemungkinan terjadinya penyalahgunaan dana. Oleh karena itu, partai politik ideal yang peduli dan bersih adalah suatu Tindakan positif yang menunjukkan betapa pentingnya aspek akuntabilitas dalam politik.¹¹³

Partai politik yang terlembaga dapat mendorong akuntabilitas politik dengan memberikan jaminan bahwa partai politik akan memenuhi janji-janjinya kepada masyarakat. Dengan demikian, partai politik yang terlembaga akan memiliki kewajiban untuk membuka akses informasi kepada publik.¹¹⁴

Dengan demikian, partai politik diharuskan untuk menyampaikan keterbukaan kepada publik terutama setelah berlangsungnya pemilihan umum. Jika partai politik tidak memenuhi kewajibannya, maka mereka akan dikenakan sanksi, karena pemilihan umum adalah mekanisme utama dalam

¹¹³ Nazrina Zuryani, IGPB Suka Arjawa, dan Muhammad Ali Azhar *Akuntabilitas Partai Politik (Buku Ajar Hasil Penelitian Pemagangan di Bali)* (Bali: Udayana University Press, 2016), 24

¹¹⁴ Ali Azhar, *Akuntabilitas Partai Politik*, 11

akuntabilitas politik yang digunakan secara bebas oleh warga negara untuk memberikan hukuman atau dukungan kepada para politisi.¹¹⁵

Oleh karena itu, dengan berakhirnya pemilihan umum, saat yang tepat bagi partai politik untuk secara rutin menyampaikan laporan akuntabilitasnya kepada warga negara untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka.¹¹⁶

B. Pelembagaan Partai Politik di Indonesia Perspektif *Ashabiyah* Ibnu Khaldun

Ibnu Khaldun adalah seorang ilmuwan Muslim abad ke-14 yang terkenal dengan teorinya tentang *ashabiyah*.¹¹⁷ Ibnu Khaldun dikenal sebagai pelopor dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan dan pemikiran, terutama dalam sejarah, sosiologi, dan filsafat. Karyanya yang terkenal adalah kitab "*Muqaddimah*".¹¹⁸ Ibnu Khaldun dikenal sebagai salah satu tokoh penting dalam pemikiran muslim, terutama dalam kontribusinya dalam teori sejarah dan sosiologi.¹¹⁹

Makna *ashabiyah* secara harfiah berasal dari kata "*ashaba*" yang artinya "mengikat". Secara konseptual, *ashabiyah* mengacu pada ikatan sosial budaya yang dapat digunakan untuk membangun hubungan yang kuat antar anggota

¹¹⁵ Ali Azhar, *Akuntabilitas Partai Politik*, 11

¹¹⁶ Ali Azhar, *Akuntabilitas Partai Politik*, 12

¹¹⁷ Ibnu Khaldun, *Mukaddimah Ibnu Khaldun*, Terj. Masturi Irham, dkk (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011), 1079

¹¹⁸ Ibnu Khaldun, *Mukaddimah Ibnu Khaldun*, 1085

¹¹⁹ Ibnu Khaldun, *Mukaddimah Ibnu Khaldun*, 1086

dalam kelompok sosial. Ikatan ini bisa terbentuk dalam kelompok apapun, termasuk dalam partai politik. Tidak hanya itu, *ashabiyah* juga diartikan sebagai solidaritas sosial, yang mencerminkan kesadaran, persatuan, dan kebersamaan dalam suatu komunitas.¹²⁰

Ibnu Khaldun membagi konsep *ashabiyah* menjadi dua makna yang berbeda. Pertama, *ashabiyah* memiliki makna positif yang mengacu pada konsep persaudaraan. Dalam sejarah peradaban Islam, konsep ini membentuk solidaritas sosial di antara masyarakat muslim dengan saling bekerja sama, mengesampingkan kepentingan pribadi, dan memenuhi kewajiban terhadap sesama. Kedua, *ashabiyah* memiliki makna negatif, yang mencerminkan kesetiaan dan fanatisme yang tidak rasional dan tidak didasarkan pada kebenaran.¹²¹

Ibnu Khaldun menjelaskan dua premis penting mengapa *ashabiyah* ini diperlukan. Pertama, dalam teori berdirinya sebuah negara, realitas kesukuan sangat penting. Menurut Ibnu Khaldun, seseorang tidak mungkin mendirikan sebuah negara tanpa didukung oleh persatuan dan solidaritas yang kuat. Oleh karena itu, ajakan untuk selalu waspada dan siap untuk mempertahankan negara harus senantiasa dipegang dengan sepenuh jiwa dan raga.¹²²

¹²⁰ Theguh Saumantri dan Abdillah, "Teori *Ashabiyah* Ibnu Khaldun Sebagai Model Perkembangan Peradaban Manusia," *Tamaddun: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam*, no.1(2020): 26 <http://dx.doi.org/10.24235/tamaddun.v8i1.6326>

¹²¹ Khoiruddin, "Analisis Teori *Ashabiyah* Ibn Khaldun Sebagai Model Pemberdayaan Ekonomi Umat," *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, no.1(2016): 67 <https://doi.org/10.24042/asas.v8i1.1224>

¹²² Muh. Ilham, "Konsep '*Ashabiyah* Dalam Pemikiran Politik Ibnu Khaldun,'" *Jurnal Politik Profetik*, no.1(2016): 5 <https://doi.org/10.24252/profetik.v4i1a1>

Kedua, Ibnu Khaldun berpendapat bahwa proses pembentukan negara harus melalui perjuangan yang sulit dan berat, yang mungkin mengancam nyawa. Jika seseorang tidak mampu mengalahkan lawannya, maka dia akan kalah atau binasa. Oleh karena itu, dibutuhkan kekuatan yang besar untuk mewujudkannya. Dalam konteks ini, solidaritas yang kuat sangat dibutuhkan untuk memperkuat kekuatan tersebut.¹²³

Perkembangan partai politik di Indonesia di era reformasi belum membentuk sebuah institusi publik yang bertanggung jawab dengan baik dan akuntabel kepada pemilihnya. Di masa Orde Baru, partai politik berperan sebagai “mesin” politik penguasa yang lebih diarahkan untuk mempertahankan kekuasaan penguasa (*status quo*). Namun, di era reformasi, partai politik tampak terkejut dengan tuntutan yang lebih besar dari masyarakat namun belum memiliki struktur kelembagaan yang memadai.¹²⁴

Pada saat ini, partai politik masih belum menunjukkan akuntabilitas yang jelas kepada konstituennya. Selain itu, keputusan strategis dalam partai politik cenderung bersifat tertutup dan hanya diambil oleh sekelompok kecil elit partai, sehingga peran pengurus pusat masih sangat dominan, bahkan bisa dikatakan bahwa keputusan tertinggi biasanya hanya berada pada seorang atau sekelompok kecil elit partai saja. Hal ini juga menyebabkan partai politik terjebak dalam bentuk oligarkis dalam proses pengambilan keputusan.¹²⁵

¹²³ Ilham, *Konsep 'Ashabiyah Dalam Pemikiran Politik*, 6

¹²⁴ Lili Romli, “Reformasi Partai Politik Dan Sistem Kepartaian Di Indonesia,” *Jurnal Politica*, no.2(2011): 202

¹²⁵ Romli, *Reformasi Partai Politik*, 202

Masalah lain yang kerap terjadi di partai politik saat ini adalah proses rekrutmen anggota yang masih kurang terlembagakan. Pola seleksi, peningkatan, dan Pendidikan bagi anggota belum dilakukan dengan baik pada beberapa partai politik. Meskipun beberapa partai politik sudah melakukan hal tersebut, namun sebagian besar partai politik belum melakukannya dengan cara yang benar-benar melembaga. Hal ini menyebabkan munculnya fenomena “kader instan” dan ketidakmampuan partai politik untuk mengajukan calon anggota legislatif atau eksekutif yang berkualitas, hal ini menunjukkan bahwa proses rekrutmen anggota partai politik belum dilakukan secara sistematis dan teratur.¹²⁶

Berangkat dari teori *ashabiyah* karya Ibnu Khaldun yang memberikan penjelasan bahwa *ashabiyah* dianggap sebagai hal yang penting dalam pembentukan sebuah negara dan dapat dikatakan bahwa awal terbentuknya sebuah negara berkaitan dengan *ashabiyah*.¹²⁷ Dengan demikian, *ashabiyah* dapat dikaitkan dengan pembentukan sebuah organisasi partai politik. Dalam konteks pelembagaan partai politik di Indonesia, teori *ashabiyah* karya Ibnu Khaldun tersebut dapat memberikan beberapa pemahaman.

Pertama, dalam pandangan teori *ashabiyah* dapat menjelaskan mengapa partai politik di Indonesia seringkali mengalami perpecahan dan konflik

¹²⁶ Lili Romli, “Reformasi Partai Politik Dan Sistem Kepartaian Di Indonesia,” *Jurnal Politica*, no.2(2011): 209

¹²⁷ Masnawi, Hakmi Wahyudi, dan Suhardi, “Epistemologi ‘Ashabiyah Dalam Sistem Politik Kontemporer (Tentang Teori ‘Ashabiyah Ibnu Khaldun Di Dalam Sistem Studi Politik Negara Bangsa),” *Al-Uswah: Jurnal Riset dan Kajian Pendidikan Agama Islam*, no.2(2022): 74 DOI:10.24014/au.v5.i2.18532

internal. Seperti yang dijelaskan dalam teori ini, bahwa solidaritas yang kuat bisa menjadi kekuatan, tetapi juga bisa menjadi kelemahan. Ketika solidaritas tersebut dipakai untuk memperkuat kelompok dan mengecualikan kelompok lain, hal ini bisa memicu perpecahan dan konflik internal.

Kedua, jika dilihat dari pemahaman teori *ashabiyah*, mengapa partai politik di Indonesia memiliki basis dukungan yang kuat di wilayah tertentu karena adanya faktor *ashabiyah*. Hal ini bisa terjadi karena partai politik didirikan oleh sekelompok orang dengan solidaritas dan tujuan yang sama dan seringkali berasal dari wilayah yang sama.

Ketiga, dalam konteks pelebagaan partai politik di Indonesia, unsur derajat kesisteman berkaitan dengan tingkat organisasi dan struktur organisasi. Dalam pandangan teori *ashabiyah* partai politik yang terorganisasi dengan baik dan memiliki struktur yang kuat akan lebih stabil dan mampu bertahan dalam jangka Panjang. Oleh karena itu, untuk memperkuat partai politik di Indonesia, diperlukan upaya untuk meningkatkan kesisteman dalam struktur pelebagaan partai politik di Indonesia.

Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara membentuk sistem organisasi partai politik yang jelas dan terstruktur. Sistem ini harus mencakup hierarki kepemimpinan, tugas, dan tanggung jawab yang jelas bagi setiap anggota partai politik, dan mekanisme pengambilan keputusan yang efektif dan transparan. Selain itu, perlu juga dibentuk aturan yang jelas mengenai pemilihan pimpinan partai politik, prosedur pengambilan keputusan, dan pengawasan terhadap

kegiatan partai politik. Dengan demikian, partai politik di Indonesia dapat beroperasi secara lebih efektif dan terstruktur sehingga mampu menghasilkan hasil yang baik.

Dalam konteks pelebagaan partai politik di Indonesia perspektif *ashabiyah* dapat digunakan untuk menjelaskan bagaimana pelebagaan partai politik di Indonesia dipengaruhi oleh ikatan emosional antar anggota partai atau kelompok sosial yang terlibat dalam partai tersebut. Hal ini dapat dilihat dari kecenderungan partai politik di Indonesia untuk didominasi oleh kelompok-kelompok sosial atau suku bangsa tertentu, yang kemudian membentuk identitas partai yang kuat.

Dalam kesimpulannya, teori *ashabiyah* dapat memberikan pemahaman tentang pelebagaan partai politik di Indonesia. Partai politik di Indonesia dapat dianggap sebagai bentuk *ashabiyah* modern yang memiliki kekuatan dan kelemahan. Dalam hal ini, *ashabiyah* juga dapat memberikan pemahaman tentang pentingnya organisasi dan struktur dalam pelebagaan partai politik di Indonesia. Dengan meningkatkan derajat kesisteman, partai politik di Indonesia dapat beroperasi secara lebih efisien dan terstruktur sehingga dapat memperkuat stabilitas dalam pelebagaan partai politik di Indonesia.

Namun, perspektif *ashabiyah* Ibnu Khaldun juga memiliki kelemahan, yaitu kecenderungan untuk membangun pemikiran eksklusif yang dapat memperburuk persaingan politik dan merusak tatanan sosial. Oleh karena itu, prinsip-prinsip demokrasi yang inklusif dan berbasis pada kepentingan nasional

yang lebih luas. *Ashabiyah* juga cenderung memprioritaskan kepentingan kelompok tertentu di atas kepentingan umum. Hal ini dapat menyebabkan partai politik menjadi lebih fokus pada kepentingan kelompoknya saja tanpa memperhatikan kepentingan masyarakat luas.

Selain itu, *ashabiyah* juga berdampak pada polarisasi di dalam masyarakat, di mana orang-orang lebih cenderung untuk memilih partai politik yang mewakili kelompok atau suku mereka. Hal ini dapat memperburuk persaingan politik dan memperlemah kesatuan nasional.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisa dan pembahasan di atas terkait dengan pelembagaan partai politik di Indonesia perspektif *ashabiyah* Ibnu Khaldun, maka peneliti menarik kesimpulan bahwa:

1. Teori utilitas memiliki peran yang signifikan dalam pelembagaan partai politik di Indonesia yang mendorong partai politik untuk merancang struktur organisasi dengan baik, seperti dalam pemilihan kader yang memiliki potensi untuk mengoptimalkan struktur dan kepengurusan partai, menekankan pada prinsip-prinsip rasionalitas dalam pengambilan keputusan dengan tindakan yang akan memberikan manfaat maksimal bagi mereka dan dapat membantu meningkatkan efektivitas dalam mencapai tujuan politik, dan menjaga akuntabilitas dalam proses politik. Semua ini berkontribusi pada unsur derajat kesisteman dalam pelembagaan partai politik dengan tujuan untuk menciptakan partai politik yang lebih efisien dan melayani kepentingan masyarakat dengan lebih baik.
2. Teori *ashabiyah* memberikan wawasan yang berharga tentang pelembagaan partai politik di Indonesia yang dapat menjadi kekuatan dan juga kelemahan dalam pembentukan partai politik. Solidaritas yang kuat dapat memperkuat partai politik dan mendukung stabilitas dalam jangka panjang, terutama ketika partai tersebut memiliki

organisasi yang terstruktur dan terlembaga dengan baik. Namun, terdapat risiko bahwa solidaritas ini dapat digunakan untuk memperkuat kelompok tertentu dengan mengecualikan kelompok lain, hal ini dapat memicu perpecahan dan konflik internal dalam masyarakat dan dapat mengakibatkan polarisasi politik di mana orang lebih cenderung memilih partai politik yang mewakili kelompok atau suku mereka yang memungkinkan dapat memperburuk persaingan politik dan melemahkan kesatuan nasional.

B. Saran

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti di sini memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Sebaiknya partai politik di Indonesia untuk lebih memperbaiki perihal mekanisme pengambilan keputusan sehingga akan meminimalisir terjadinya konflik internal seperti adanya dualisme kepemimpinan atau dua kubu yang saling memperebutkan kursi ketua umum, kemudian dalam hal rekrutmen dan pengembangan kader seharusnya lebih dioptimalkan dengan baik agar mempunyai kader yang berkualitas sehingga dalam partai politik tidak akan kesulitan dalam menemukan calon yang potensial dari internal partai, selain itu juga akan meminimalisir adanya kader partai yang terlibat dalam skandal korupsi atau kasus pidana lainnya yang akan mempengaruhi kredibilitas partai di mata publik.

2. Partai Politik di Indonesia diharapkan mampu membangun kompromi dan konsensus di antara anggotanya, maupun dengan partai politik lainnya, sehingga dapat mencapai perubahan positif dan kestabilan politik yang berkelanjutan. Partai politik juga diharapkan dapat menahan diri dari sikap egois dengan menjaga prinsip-prinsip demokrasi inklusif yang berfokus pada kepentingan nasional yang lebih luas sehingga dapat memprioritaskan kepentingan nasional serta kesejahteraan masyarakat dan mengedepankan persatuan, selain itu juga akan mengurangi pengaruh *ashabiyah* yang berpotensi memecah belah atau memperkuat konflik antar kelompok, serta diharapkan dapat membangun pondasi yang lebih kuat bagi Partai Politik di Indonesia dan mendorong lebih banyak kerjasama yang saling menguntungkan di antara anggota masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.HH-02.AH.11.01
Tahun 2015 Tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar, Anggaran
Rumah Tangga, dan Anggaran Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai
Amanat Nasional.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 4 Tahun 2019 Tentang
Pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilu.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 5 Tahun 2019 Tentang
Verifikasi Administrasi Partai Politik Peserta Pemilu.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XII/2014

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara
Penyelenggaraan Partai Politik.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilu Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program
Pendidikan Kepemiluan dan Pemilih Pemula.

BUKU

Adlin, *Sistem Kepartaian dan dan Pemilihan Umum*. Riau: Alaf Riau, 2013.

Budiarjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka
Utama, 2008.

- Huntington, P. Samuel. *Tertib Politik di Dalam Masyarakat Yang Sedang Berubah (Terjemahan)*. Edisi 1. Terj. Sahat Simamora dan Suryatim. Jakarta: CV. Rajawali, 1983.
- Fadjar, Abdul Mukthie. *Partai Politik Dalam Perkembangan Ketatanegaraan Indonesia*. Malang: Setara Press, 2012.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Prenada Media Group, 2019.
- Amiruddin dan Zinal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo, 2004.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Moleong, J. Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya: 2002.
- Rakhmat, J. (2016). *Partai Politik dan Demokrasi di Indonesia*. PT RajaGrafindo Persada.
- Zainuddin, A. Rahman. *Kekuasaan Dan Negara: Pemikiran Politik Ibnu Khaldun*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992.

Bentham, Jeremy. *Teori Perundang-Undangan Prinsip Legislasi, Hukum Perdata dan Hukum Pidana*. Bandung: Penerbit Nusamedia & Penerbit Nuansa, 2006.

Abdurrahman, Al-Allamah bin Muhammad Ibnu Khaldun, *Mukaddimah Ibnu Khaldun*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001.

Zuryani, Nazrina, IGPB Suka Arjawa, dan Muhammad Ali Azhar, *Akuntabilitas Partai Politik (Buku Ajar Hasil Penelitian Pemagangan di Bali)* (Bali: Udayana University Press, 2016), 24

JURNAL DAN ARTIKEL

Rosana, Ellya. “Negara Demokrasi dan Hak Asasi Manusia,” *Jurnal TAPIs*, no.1(2016): 45 <https://media.neliti.com/media/publications/140388-ID-negara-demokrasi-dan-hak-asasi-manusia.pdf>

Nasir, Nurlatipah. “Electoral Volatility Dalam Perspektif Kelembagaan Partai Politik di Indonesia: Sebuah Analisis Hubungan Partai Politik dengan Konstituen”, *Jurnal Politik Profetik*, no.1(2016): 38 <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/jpp/article/view/2735>

AW, Muhammad Jafar. “Peranan Partai Politik dalam Demokrasi di Indonesia”, *Jurnal Untirta*, no.1(2015): 210 <https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/jap/article/view/2443>

Romli, Lili. “Reformasi Partai Politik dan Sistem Kepartaian di Indonesia,” *Politica*, no.2(2011): 200 <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/politica/article/view/292>

Efriza, “Eksistensi Partai Politik Dalam Persepsi Publik,” *Politica*, no.1(2019), 30
<https://jurnalpps.uinsby.ac.id/index.php/sosioyustisia/article/download/170/149>

Suryana, Nanang, Ari Ganjar Ardiansyah dan Firman Manan. “Pelebagaan Partai Politik: Studi Pada Partai Solidaritas Indonesia Kota Bandung Tahun 2019” *Jurnal Civic Hukum*, no.1(2020): 53
<https://ejournal.um.ac.id/index.php/jurnalcivichukum/article/download/10677/pdf/37236>

Khikmawanto. “Pelebagaan Partai Politik (*Assesment* derajat kesisteman Vicky Randall dan Lars Svasan pada partai Gerindra Kota Tangerang)” *Jurnal Mozaik*, no.1(2021): 36
<https://ijc.ilearning.co/index.php/mozaik/article/download/1613/488/4488>

Fadlurrohman, Ahmad Zaki. “Problem Pelebagaan Partai Politik Dalam Pilkada Serentak di Jawa Timur” *Jurnal Transformative*, no.2(2017): 20
<https://transformative.ub.ac.id/index.php/jtr/article/view/124>

Wahyudi, Masnawi Hakmi dan Suhardi. “Epistemologi ‘*Ashabiyah* Dalam Sistem Politik Kontemporer (Tentang Teori ‘*Ashabiyah* Ibnu Khaldun Di Dalam Sistem Studi Politik Negara Bangsa)” *Al-Uswah: Jurnal Riset dan Kajian Pendidikan Agama Islam*, no.2(2022): 1
<http://dx.doi.org/10.24014/au.v5i2.18532>

- Widayani, Hanna. "Ashabiyah Ibnu Khaldun dan Relevansinya Dengan Nasionalisme di Indonesia" *Jurnal Manthiq*, no.2(2017): 151
<https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/manthiq/article/view/669>
- Saumantri, Theguh dan Abdillah. "Teori Ashabiyah Ibnu Khaldun Sebagai Model Perkembangan Peradaban Manusia" *Tamaddun: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam*, no.1(2020): 26
<https://www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/tamaddun/article/view/63>
- Khoiruddin. "Analisis Teori Ashabiyah Ibnu Khaldun Sebagai Model Pemberdayaan Ekonomi Umat" *Ejournal Raden Intan*, no.1(2016): 67
<https://media.neliti.com/media/publications/58276-ID-analisis-teori-ashabiyah-ibn-khaldun-seb.pdf>
- Imansyah, Teguh. "Regulasi Partai Politik dalam Mewujudkan Penguatan Peran dan Fungsi Kelembagaan Partai Politik" *Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, no.3(2012)
<http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v1i3.91>
- Ramadhanti, Rika. "Partai Politik dan Demokrasi" *Jurnal Demokrasi dan Otonomi Daerah*, no.3(2018): 251
<https://jdod.ejournal.unri.ac.id/index.php/JDOD/article/view/6822>
- Ilham, Muh. "Konsep 'Ashabiyah Dalam Pemikiran Politik Ibnu Khaldun" *Jurnal Politik Profetik*, no.1(2016): 4
<https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/jpp/article/view/2733>

- Pratiwi, Endang, Theo Negoro, dan Hassanain Haykal. “Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum atau Metode Pengujian Produk Hukum?” *Jurnal Konstitusi*, no.2(2022): 275 <https://doi.org/10.31078/jk1922>
- Latipulhayat, Atip, “Jeremy Bentham” *Padjadjaran: Jurnal Ilmu Hukum*, no.2(2015): 413 <https://journal.unpad.ac.id/pjih/article/viewFile/7342/3375>
- Ma’ruf, Arifin. «Peran dan Fungsi Partai Politik dalam Menunjang Pelaksanaan Pemilu di Indonesia,» *Ilmu Hukum UIN Suka*, Feb 4, 2020. <https://ilmuhukum.uin-suka.ac.id/id/kolom/detail/152/peran-dan-fungsi-partai-politik-dalam-menunjang-pelaksanaan-pemilu-di-indonesia>
- Lesmana, Chandra, Karim Suryadi, dan Leni Anggraeni, “Partai Politik sebagai Utilitas Publik dalam Demokrasi di Indonesia” *Journal Of Social Sciences and Politics (PUBLITAS)*, no.1(2021):15 <https://doi.org/10.37858/publisitas.v8i1.62>
- Sulistiyanto, P. (2019). Transformasi Partai Politik dalam Demokratisasi Indonesia: Studi Kasus Partai Golkar. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 22(3), 189-206.
- Yusuf, Asep Warlan, “Hukum dan Keadilan,” *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum*, no.1(2015): 6 <https://doi.org/10.22304/pjih.v2n1.a1>
- Harjanto, Nico, “Politik Kekerabatan dan Institusionalisasi Partai Politik di Indonesia,” *Analisis CSIS*, no.2(2011): 143 <https://www.academia.edu/download/36869050/harjanto-politik-kekerabatan.pdf>

Hasibuan, Shahril dan Chusnul Ma'riyah, "Institusionalisasi Pendidikan Politik PDI Perjuangan dalam Sekolah Partai bagi Calon Kepala Daerah 2020," *JISIPOL (Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Raja Haji)*, no.1(2022): 842
<https://www.academia.edu/download/91905937/69.pdf>

Fios, Frederikus, "Keadilan Hukum Jeremy Bentham Dan Relevansinya Bagi Praktik Hukum Kontemporer," *HUMANIORA*, no.1(2012): 300
<https://journal.binus.ac.id/index.php/Humaniora/article/download/3315/2698/8739>

Rahmatullah, Indra, "Filsafat Huku Utilitarianise: Konsep dan Aktualisasinya Dalam Hukum di Indonesia," *ADALAH Buletin Hukum & Keadilan*, no.4(2021): 4 doi.10.15408/adalah.v5i2.22026

SKRIPSI

Rowdotusya'adah. "Pelebagaan Partai Politik dan Faksi Intra-Partai (Studi tentang Kemunculan Faksi Anas Urbaningrum dalam Partai Demokrat", Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta,2018.

<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/40928/1/ROWDOTOSYAADAH-FISIP%20.pdf>

Saputri, Wessy Juni. "Pelebagaan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Kota Padang Pada Pemilihan Legislatif Tahun 2019", Undergraduate thesis, Universitas Andalas Padang,2021. <http://scholar.unand.ac.id/72443/>

Sulhidayatullah, Muh. “Institusionalisasi Partai Perindo di Makassar (Peran Elit dalam Pengembangan Jaringan Politik Partai)”, Undergraduate thesis, Universitas Hasanuddin Makassar, 2022.
http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/13944/2/E041171009_skripsi_01-03-2022%201-2.pdf

Sarmaniah, S. “Relevansi Teori Ashabiyah Ibnu Khaldun Dalam Kekuasaan Politik Lokal Banten”, Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Banten, 2018. <http://repository.uinbanten.ac.id/1661/>

WEBSITE

Argawati, Utami “Aswanto: Parpol Memiliki Peranan Penting dalam Demokrasi,” *MKRI*, 07 September 2020, diakses pada 07 November 2022 pukul 19.30, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16681>

Secha, Nur Karin “KPU: Masa Verifikasi Administrasi Kelar, Parsindo Tak Serahkan Perbaikan,” *Detik.com*, Sept 29, 2022, Diakses pada 29 oktober 2022 pukul 19.30 <https://news.detik.com/pemilu/d-6319278/kpu-masa-verifikasi-administrasi-kelar-parsindo-tak-serahkan-berkas-perbaikan>.

Ahdiat, Adi. “6 Terdakwa Korupsi Suap Terbesar, Mayoritas Anggota Parpol,” *Katadata Media Network*, Juni 28, 2022, diakses pada 29 Oktober 2022 pukul 14.00. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/06/28/6-terdakwa-korupsi-suap-terbesar-mayoritas-anggota-parpol>

Ika, “Kelembagaan Partai Politik Indonesia Masih Lemah,” *Universitas Gadjah Mada*, Sept 17, 2012, diakses pada 16 November 2022 pukul 17.00

<https://ugm.ac.id/id/berita/4509-kelembagaan-partai-politik-indonesia-masih-lemah>.

Kuswandoro, Wawan. “Pelembagaan Partai Politik,” *Artikel Lecture Universitas Brawijaya*, Okt 26, 2015. diakses pada 11 November 2022 pukul 12.30
<http://wkwk.lecture.ub.ac.id/2015/10/pelembagaan-partai-politik/>

Riadi, Muchlisin “Pengertian, Jenis dan Bentuk Solidaritas Sosial,” *KajianPustaka.com*, 13 Maret 2018, diakses pada 16 November 2022 pukul 19.30
<https://www.kajianpustaka.com/2018/03/pengertian-jenis-dan-bentuk-solidaritas-sosial.html>

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/urgensi> diakses pada 07 November 2022 pukul 11.00

Website resmi Partai Amanat Nasional (PAN), diakses pada 19 April 2023,
<https://pan.or.id/sejarah-pan/>

Wikipedia Partai Amanat Nasional, diakses pada 19 April 2023,
https://id.wikipedia.org/wiki/Partai_Amanat_Nasional

Arsyad Akbar, Nawir, “PAN dan Konflik Keluarga Amien Rais,” *Republika*, 07 Mei 2020, diakses pada 20 April 2023,
<https://news.republika.co.id/berita/q9ym3l377/pan-dan-konflik-keluarga-amien-rais>

Harbowo, Nikolaus, “Strategi Pemilu 2024: Kaderisasi Masih Jadi Pekerjaan Rumah Partai Politik,” *Kompas*, 12 Januari 2023, diakses 20 April 2023,
<https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/01/12/kaderisasi-masih-jadi-pekerjaan-rumah-partai-politik>

Website resmi Partai Golongan Karya (Golkar), diakses pada 20 April 2023,

<https://www.partaigolkar.com/profil/>

Ridha T.R, Muhammad, “Dilema Pelembagaan Partai Golongan Karya (Golkar) di

Tingkat Lokal : Fenomena Politik Klan,” *Jurnal Ilmu Pemerintahan*,

no.1(2016): 175 <https://doi.org/10.24198/cosmogov.v2i1.11855>

DPD Partai Golkar, “Kembangkan Generasi Milenial, Golkar Berikan Pendidikan

Politik,” *Golkardki*, 25 November 2020, diakses pada 20 April 2023,

[https://golkardki.org/berita/kembangkan-generasi-milenial-golkar-](https://golkardki.org/berita/kembangkan-generasi-milenial-golkar-berikan-pendidikan-politik)

[berikan-pendidikan-politik](https://golkardki.org/berita/kembangkan-generasi-milenial-golkar-berikan-pendidikan-politik)

Kustiasih, Rini, “Golkar Siapkan Kader-Kader untuk Jadi Pemimpin Muda,”

Kompas, 5 Juli 2021, diakses pada 20 April 2023,

[https://www.kompas.id/baca/polhuk/2021/07/05/golkar-siapkan-kader-](https://www.kompas.id/baca/polhuk/2021/07/05/golkar-siapkan-kader-kader-pemimpin-muda)

[kader-pemimpin-muda](https://www.kompas.id/baca/polhuk/2021/07/05/golkar-siapkan-kader-kader-pemimpin-muda)

Bintang, Aulia, “Dualisme Golkar Akibat Dua Tokoh Utama Selalu Bersebrangan,”

CNN Indonesia, 03 Maret 2015, diakses 20 April 2023,

[https://www.cnnindonesia.com/nasional/20150303172930-32-](https://www.cnnindonesia.com/nasional/20150303172930-32-36442/dualisme-golkar-akibat-dua-tokoh-utama-selalu-bersebrangan)

[36442/dualisme-golkar-akibat-dua-tokoh-utama-selalu-bersebrangan](https://www.cnnindonesia.com/nasional/20150303172930-32-36442/dualisme-golkar-akibat-dua-tokoh-utama-selalu-bersebrangan)

Sahara, Wahyuni, “7 Kader Elite Golkar Terjerat Kasus Korupsi dalam 5 Tahun

Terakhir,” *Kompas*, 27 September 2021, diakses 20 April 2023,

[https://nasional.kompas.com/read/2021/09/27/14333201/7-kader-elite-](https://nasional.kompas.com/read/2021/09/27/14333201/7-kader-elite-golkar-terjerat-kasus-korupsi-dalam-5-tahun-terakhir)

[golkar-terjerat-kasus-korupsi-dalam-5-tahun-terakhir](https://nasional.kompas.com/read/2021/09/27/14333201/7-kader-elite-golkar-terjerat-kasus-korupsi-dalam-5-tahun-terakhir)

Website resmi Partai Golkar, <https://www.partaigolkar.com/>

Besar, «Utilitarianisme Dan Tujuan Perkembangan Hukum Multimedia di Indonesia,» *Binus University Business Law*, Juni 30, 2016, <https://business-law.binus.ac.id/2016/06/30/utilitarianisme-dan-tujuan-perkembangan-hukum-multimedia-di-indonesia/>

Humas, "Partisipasi Partai Politik dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Peningkatan Kualitas Politik di Indonesia," *KEDEPUTIAN BIDANG POLHUKAM SETKAB*, 28 Januari 2022, diakses 21 April 2023, <https://setkab.go.id/partisipasi-partai-politik-dan-organisasi-kemasyarakatan-dalam-peningkatan-kualitas-politik-di-indonesia/>

Fransisca, Lidya, "Sejarah PDIP dari Masa ke Masa," *Merdeka*, 10 Januari 2023, diakses 11 Mei 2023, <https://www.merdeka.com/politik/sejarah-pdip-dari-masa-ke-masa.html>

Pribadi, Indra Arief, "Profil Partai Demokrasi Perjuangan (PDIP)," *Antara*, 6 Maret 2014 diakses 11 Mei 2023, <https://www.antaranews.com/berita/422453/profil-partai-demokrasi-indonesia-perjuangan-pdip>

Situs resmi Partai Demokrasi Perjuangan (PDIP), <https://www.pdiperjuangan.id/>

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Amalia Arum Rahmayanti
 Tempat, Tanggal Lahir : Kediri, 22 September 2000
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Status : Mahasiswa
 Agama : Islam
 Alamat : Rt/Rw 03/06 Dsn. Cangkring, Ds. Banjaranyar,
 Kec. Kras, Kab. Kediri
 Telepon/HP : 081336845398
 E-mail : amaliarhmy22@gmail.com

PENDIDIKAN FORMAL

(2005-2007) : TK Aisyiyah Bustanul Athfal Banjaranyar
 (2007-2013) : SDN Banjaranyar 2
 (2013-2016) : SMPN 1 Ngadiluwih
 (2016-2019) : MAN 2 Jombang
 (2019-Sekarang) : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang